

**TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT
PEMINANGAN**

**(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Jauhari

NIM. 10210097



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT PEMINANGAN

**(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi Sumatera Selatan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2015

Penulis



Ahmad Jauhari

NIM 10210097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ahmad Jauhari, NIM: 10210097, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT PEMINANGAN

**(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi Sumatera Selatan)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Oktober 2015

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Ahmad Izzuddin, M.H.I.

NIP 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Jauhari, NIM 10210097, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:



TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT PEMINANGAN

(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan penguji:

1. Erfaniah Zuhriyah, M.H
NIP 197301181998032004
2. Ahmad Izzuddin, M.H.I
NIP 197910122008011010
3. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

()
Ketua
()
Sekretaris
()
Penguji Utama

Malang, 06 Januari 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

HALAMAN MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat:13).¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: CV Ferlina Citra Utama, 1994) h. 517

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hamdu li Allâhi Rabbi al-‘Âlamîn, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikannya penelitian (skripsi) ini tanpa ada suatu halangan apapun. *Shalawat* serta *salam* semoga senantiasa turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan *washilah* beliau kita dapat meniti jalan yang diridhai Allah yakni agama Islam.

Atas terselainya skripsi ini, saya (penulis) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Zainul Mahmudi, M.H.I., selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ustad Ahmad Izzuddin, M.H.I. dan Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., selaku dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih besar kepada beliau semua. Âmîn.
7. KH. Abdul Rosyid AH, Bapak Saidi, Bapak Zubaidi, Bapak Rohim dan Bapak Thoriq serta kepada seluruh informan yang ada di Desa Kencanamulia, terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan atas informasi-informasi yang telah diberikan serta meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih besar kepada beliau semua. Âmîn.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas bantuannya serta partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung selama saya (peneliti) menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Semoga dengan penulisan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian skripsi ini.

Malang, 30 Oktober 2015
Penulis

Ahmad Jauhari
NIM 10210097



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ° (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata maka yang dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vocal (a) panjang dengan â, vocal (i) panjang dengan î, dan (u) panjang dengan û. Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafad al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafad jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	13
1. Definisi Khitbah.....	15
2. Karakteristik Khitbah.....	15
3. Hikmah Disyariatkannya Khitbah.....	16
4. Hukum Melihat Calon Pasangan Dalam Khitbah.....	17
5. Waktu Melihat Wanita Terpinang.....	19
6. Anggota Tubuh Terpinang Yang Boleh Dilihat.....	20

7. Syarat Sah Khitbah.....	23
8. Empat Mata Dengan Wanita Pinangan.....	32
9. Pembatalan Khitbah	33
10. Definisi Mahar	35
11. Dasar Hukum Mahar	36
12. Syarat-ayarat Mahar	40
13. Kadar/Jumlah Mahar	41
14. Macam-macam Mahar	43
15. <i>Walimatul Imlak</i>	45
16. <i>Walimatul 'Ursy</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan Adat.....	60
B. Pelaksanaan Tradisi Peminangan Adat	65
1. Anjangsana.....	67
2. Peminangan	68
3. Permintaan	69
4. Akad Nikah	74
5. Resepsi Perkawinan	76
a. Kampi	78
b. Arak-Arakan	79
c. Lelangan	81
d. Undangan dan Sumbangan	83

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95



ABSTRAK

Ahmad Jauhari. NIM 10210097, 2015. *Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata Kunci: Permintaan , keluarga, wanita, tradisi, peminangan.

Pelaksanaan pernikahan adat provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan prosesi pernikahan yang membutuhkan biaya yang besar, diawali dengan prosesi peminangan sampai dengan resepsi pernikahan. Pada waktu peminangan dari pihak peminang harus memenuhi permintaan yang diajukan oleh pihak terpinang. Permintaan-permintaan tersebut tentunya adalah barang-barang berharga yang tentunya harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Setelah menikah pada umumnya yang lebih berperan aktif dalam mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga adalah dari pihak perempuan. Masyarakat menilai hal tersebut merupakan dampak dari mahalnya biaya pernikahan adat, karena suami merasa telah memenuhi segala permintaan-permintaan yang diajukan dan banyak mengeluarkan biaya maka seolah-olah ia telah membeli wanita yang menjadi istrinya itu.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap permintaan materi keluarga wanita terpinang dalam peminangan adat?, 2). Bagaimanakah tradisi peminangan adat penduduk asli Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim?.

Penelitian tergolong penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada tokoh masyarakat serta observasi langsung sebagai data primer. Selain itu data juga diambil dari dokumen dan literatur yang sesuai dengan topik kajian penelitian sebagai data sekunder.

Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa seharusnya dalam pelaksanaan peminangan adat itu tidak boleh ada unsur berlebih-lebihan sebagaimana yang biasanya terjadi karena itu termasuk memubadzirkan harta, apalagi jika tujuannya adalah riya dan membanggakan diri maupun keluarganya.. Oleh sebab itu tradisi tersebut boleh saja dilakukan, akan tetapi dengan syarat tidak unsur yang bertentangan dengan syariat seperti memubadzirkan harta dan tidak ada pihak yang dirugikan karena biasanya pihak laki-laki peminang yang menanggung semua biayanya. Ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi peminangan adat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan saja akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, Salah satu usaha dalam menyatukan keluarga besar yakni dengan memenuhi pepermintaan-permintaan yang diajukan.

ABSTRACT

Ahmad Jauhari. NIM 10210097, 2015. **Request Tradition of Content of Women's Family In proposal tradition.** Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Keywords: Request, women, family, tradition, proposing.

Traditional marriage Implementation of South Sumatra province is famous wedding which with procession costly, preceded by a procession of making a proposal to the wedding reception. At the time of making a proposal of the applicant must meet the demands that is put forward by the women's proposed. Requests are certainly valuable items that would have to pay to get it. After getting married in general are more active role in making a living or meeting the needs of the women's family. People consider it is the impact of the high cost of traditional marriage, because the husband feels to meet all the requests submitted and many spend it as if the had bought the woman who became his wife.

In this study, there were two statement of the problems, namely: 1). How were the views of community leaders towardmatter request ofproposed women family in indigenous proposing?, 2). How did the tradition of indigenous proposing of native Village of Kencanamulia, Rambang, Muara Enim?.

Research was classified on empirical research using qualitative approach. The source of research data was obtained from interviews with community leaders as well as direct observation as the primary data. In addition, the data was also taken from documents and literature in accordance with the topic of research as secondary data.

The results of this study concluded that the implementation of tradition proposal should be no elements of exaggeration as usually it included in wasting wealth, especially if the goal *wasriya* and pride themselves and their families . Therefore, the tradition may be done, but on the condition that no elements that were contrary to law like wasting property and no losers because usually the male who organized all the costs. Judging from the values contained in the tradition proposal can be understood that the marriage not only unites two beings but also brought together two big families, one of effort in uniting the big family was by meeting the requests submitted.

ملخص البحث

أحمد جوهرى. ٢٠١٥. ١٠. ٢١. ٠٠٩٧. التقاليد الطلب من محتوى العائلية النساء في صنع الاقتراح. بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، مالانج. المشرف: أحمد عز الدين، الماجستير


الكلمات البحث: الطلاب، النساء، التقاليد، الطلب والاقتراح.

تنفيذ الزواج التقليدي اقليم سومطرة جنوبية الزفاف الشهير موكب مكلفة، يسبقها الموكب مما اقتراحا إلى حفل زفاف. في ذلك الوقت لاتخاذ مقترح مقدم الطلب يجب تلبية مطالب التي طرحها العريس الحزب. هذه الطلبات هي أشياء ثمينة بالتأكيد من شأنه أن تضطر لدفع للحصول عليه. بعد الزواج في العام بدور الأكثر نشاطا في كسب العيش او تلبية إحتياجات الأسرة من النساء. ينظر الناس هو تأثير إرتفاع تكاليف الزواج التقليدي، لأن الزوج يشعر أنه اضطر الى تلبية جميع الطلبات المقدمة والعديد تنفق عليه كم لو أنه اشترى المرأة التي أصبحت زوجته.

في هذا البحث مشكلتان، وهي: (١). كيف نظر قطب المجتمع على طلب المادية بالأسرة المخطوبة في خطبة العادة؟. (٢). كيف عادة الخطبة سكان قرية كانجاناموليا، رامبانج، موارا إينيم؟.

هذا البحث من البحث التجريبي باستخدام المدخل الكمي. مصادر البيانات حصلها من مقابلة مع قطب المجتمع والملاحظة المباشرة كاليانات الأساسية. والبيانات تؤخذ ايضا من الوثائق والمطبوعات المناسبة بموضوع البحث كاليانات الثانوية.

وخلصت نتائج هذه الدراسة أنه ينبغي تنفيذ العرف جعل الإقتراح الذي ينبغي أن يكون هناك أي عنصر من المبالغة كما هو الحال عدة، لأنه يضم الملكية جعلت زائدة عن المال، وخاصة إذا كان الهدف هو ربا وفخرا لهم ولأسرهم. ولذلك، يجوز للتقليد ينبغي القيام به، ولكن بشروط أن لا العناصر التي تتعارض مع القانون كم أن تصبح الملكية زائدة وخاسر لأن العادة أن الخاطب الذكور الذين يتحملون جميع التكاليف. انطلاقا من القيم الوردية في التقليد الأصليين من صنع اقتراح يمكن أن يفهم أن الواج يوحد ليس فقط كائنين وحدها، بل أيضا يجلب معا عائلتين كبيرة، واحدة الشركات العائلية الكبيرة في توحيد أي من خلال تلبية الطلبات المقدمة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena didalam pernikahan itu terdapat nilai-nilai luhur dan tujuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hal tersebut merupakan suatu karunia Allah yang sangat berharga bagi umat manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafsu biologis, tetapi pernikahan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai

¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2009) h. 39.

pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling penting eksistensinya. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda adalah agar mereka salaing mengenal satu sama lain. Adapun yang dimaksud mengenal pada ayat tersebut adalah menghendaki pelaksanaan pernikahan yang mana didahului dengan khitbah atau peminangan.³

Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita,

²Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: CV Ferlina Citra Utama, 1994) h.105.

³ Abdul Majid Khon, *Fiqih*,.. h. 7.

tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, begitu pula sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahinya. Yang demikian itu bukanlah sesuatu yang remeh. Ketika seseorang menikah dengan seseorang yang tidak diketahuinya sama sekali dan bahkan tidak ada petunjuk atau informasi seseorang tersebut dari orang lain kemudian ditengah perjalanan pernikahannya terjadi kekecewaan karena sesuatu hal dari pasangannya maupun sebaliknya, maka itu akan berdampak pada kelanggengan rumah tangga yang kemungkinan besar berujung kepada perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para *salafush shalih*, di antaranya adalah khitbah. Khitbah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah peminangan atau lamaran. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Sedangkan dalam pelaksanaannya sangat beragam; adakalanya peminangan itu sendiri sang pelamar meminta langsung kepada yang bersangkutan, melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta (melamar) orang yang dikehendaki.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam seseorang yang hendak menikah dianjurkan

untuk mengetahui pasangannya. Hal tersebut kita kenal dengan istilah peminangan atau lamaran atau khitbah. Peminangan didalam ajaran agama Islam ada norma-norma yang harus dipegang teguh, seperti bagian-bagian tubuh yang boleh dilihat dalam peminangan. Adapun mengenai seremonial bertemunya pihak peminang dan terpinang tidak ada ketentuan khusus dalam pelaksanaannya. Karena tidak adanya ketentuan tersebut maka munculah kearifan-kearifan lokal yang mengakomodasinya. Yang demikian sebenarnya adalah gambaran bahwa agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Masyarakat di setiap daerah mempunyai tradisi dan tatacara dalam peminangan. Antara daerah yang satu dengan yang lain ada yang sama atau punya kemiripan bahkan ada yang berbeda sama sekali. Desa Kencanamulia Kecamatan Rambang, Kabupaten Muaraenim mempunyai tradisi dalam peminangan. Dalam adat daerah tersebut setelah bertemunya pihak keluarga peminang dan pihak keluarga terpinang dalam peminangan, maka dilakukanlah musyawarah mengenai maskawin atau mahar yang harus dipenuhi oleh pihak pelamar. Selain itu keluarga terpinang atau dari pihak perempuan akan mengajukan permintaan terhadap calon mempelai laki-laki. Adapun permintaan tersebut diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan, walaupun demikian permintaan tersebut adalah hasil kesepakatan permintaan dari keluarga besar pihak keluarga terpinang. Dalam permintaan itu harus ada tiga unsur yaitu; emas, besi, dan uang/duit. Yang dimaksud dengan besi dalam tersebut adalah keris, yang mana masyarakat Sumatera Selatan biasa menyebut keris dengan besi.

Untuk nominal uang dan jumlah emas yang harus dipenuhi oleh pelamar disesuaikan dengan kedudukan atau kekayaan keluarga terpinang. Semakin kaya atau terpendang keluarga wanita terpinang maka tentunya akan semakin besar atau mahal permintaan yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan pernikahan adat provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan prosesi pernikahan yang membutuhkan biaya yang besar, diawali dengan prosesi peminangan sampai dengan resepsi pernikahan. Pada waktu peminangan dari pihak peminang harus memenuhi permintaan yang diajukan oleh pihak terpinang. Permintaan-permintaan tersebut tentunya adalah barang-barang berharga yang tentunya harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Adakalanya barang-barang yang diminta oleh pihak terpinang tersebut belum merupakan mahar dalam pernikahan itu, sehingga semakin banyaklah biaya yang dibutuhkan. Selain itu masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya lebih mengutamakan resepsi pernikahan. Semakin meriah resepsi pernikahan yang digelar maka semakin bergensi keluarga tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Setelah terjadinya pernikahan pada umumnya adat budaya masyarakat Sumatera Selatan khususnya adalah penduduk Desa Kencanamulia yang lebih berperan aktif dalam mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga adalah dari pihak perempuan. Tersebar rumor dimasyarakat yang merupakan penilaian dari orang-orang diluar penduduk asli Sumatera Selatan, bahwa hal tersebut dimungkinkan merupakan dampak dari mahalnya biaya pernikahan adat. Karenan merasa telah memenuhi segala permintaan-permintaan yang diajukan

dan banyak mengeluarkan biaya maka seolah-olah pihak laki-laki telah membeli wanita pinangannya itu. Ditambah lagi dengan legitimasi budaya masyarakat daerah tersebut yang beranggapan bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya merupakan aib bagi keluarganya, sehingga wanita membuat semakin tidak berdaya wanita yang dinikahi itu. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dilakukanlah penelitian mengenai bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat terhadap permintaan materi yang diajukan oleh keluarga wanita terpinang dalam prosesi peminangan adat yang dilaksanakan di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan adat yang ada di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi peminangan adat penduduk asli Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan adat yang ada di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tradisi peminangan adat penduduk asli desa Kencanamulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis garis besar penelitian ini dapat digolongkan kedalam dua golongan, yakni berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Yaitu kemanfaatan yang akan diperoleh ketika diterapkan dalam kajian-kajian bidang keilmuan tertentu.

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian keluarga dan hukum Islam.
- b. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadikan stimulus dan sarana pondasi untuk menumbuhkan para peneliti yang lain dalam rangka pengembangan *research* keilmuan dalam kajian ilmu keluarga dan hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Yaitu kemanfaatan yang akan diperoleh secara langsung yang diperoleh dengan memahami substansi penelitian ini.

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran serta upaya dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu juga masyarakat juga

adapat mengetahui bagaimana motifasi agama Islam dalam memberikan tuntunan serta mengimplementasikan keluarga sakinah dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Dan bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimanakah tradisi peminangan adat yang ada di Desa Kencanamulia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta menambah wawasan dalam cakrawala ilmu pengetahuan terutama bidang ilmu pengetahuan keluarga Islam dan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Penyajian penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika yang berbeda dalam segi pembahasan. Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya. Untuk perinciannya sebagaimana berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan ini didalamnya memuat latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah terhadap apa yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta ruang lingkup dan keterlibatan peneliti didalamnya.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Didalamnya mendeskripsikan pembahasan mengenai tinjauan pustaka, diantaranya adalah penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan

khitbah atau peminangan guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan, serta kerangka teoritik mengenai khitbah dan yang berhubungan dengannya. Kajian pustaka berisi tinjauan umum yang diambil dari berbagai referensi.

3. BAB III: Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan sebagai instrument dalam menyelesaikan penelitian ini untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis, serta jenis dan pendekatan dalam penelitian dan sumber data yang dilengkapi dengan pengumpulan data dan analisis data.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan gambaran umum mengenai adanya suatu permintaan materi dari keluarga wanita terpinang dalam peminangan adat di desa Kencanamulia serta uraian tentang praktik peminangan adat yang terjadi di desa tersebut. Selain itu juga membahas mengenai hasil dan temuan-temuan di dalamnya.

5. BAB V: Penutup

Berisi penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban yang dikemukakan, serta saran dan masukan sebagai sarana perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Manfaat dari adanya penelitian terdahulu ialah sebagai dasar pertimbangan bahwasannya penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan. Oleh karena itu peneliti membuat rangkuman yang berisi tentang penelitian terdahulu yang berfungsi untuk mempermudah dalam melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Judarseno.¹Penelitian yang dilakukan oleh Judarseno ini secara substantif lebih membahas tentang pemahaman tradisi Hantaran yang hantaran tersebut merupakan hadiah dari mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Sedangkan berdasarkan objek atau wilayah dilaksanakan penelitiannya Judarseno melaksanakan penelitiannya di Kalimantan Barat, dimana yang menjadi fokus penelitiannya adalah adat masyarakat Melayu Sanggau. Dalam penelitian yang dilakukan Judarseno membahas tentang hadiah yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Kencanamulia membahas tentang permintaan dari pihak keluarga wanita terpinang yang harus dipenuhi oleh sang peminan laki-laki atau pria. Kedua tradisi daerah tersebut sekilas terlihat sama, hal tersebut mungkin dikarenakan kedua daerah orang tersebut sama-sama orang Melayu. Perlu diketahui bahwa walaupun demikian dalam penelitian Judarseno mengenai sesuatu yang diberikan kepada pihak wanita terpinang adalah hantaran yang merupakan hadiah dari pihak laki-laki peminang kepada wanita terpinang dan bukan suatu permintaan dari pihak wanita terpinang.

¹ Judarseno, "Tradisi Hantaran Dalam Peminangan Masyarakat Melayu Sanggau Kalimantan Barat." (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2007).

2. Arumi N.² Penelitian Arumi ini membahas tentang tradisi peminangan masyarakat muslim Kokoda di Sorong Papua. Dalam penelitian tersebut peminangan dilakukan dengan memberikan berbagai macam jenis barang. Secara langsung dapat diketahui mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arumi. Dilihat dari objek penelitiannya penelitian ini dilakukan di propinsi Sumatera Selatan sedangkan penelitian Arumi dilakukan di Papua lebih khususnya di Sorong. Dalam substansi penelitian Arumi disimpulkan, bahwa tradisi peminangan yang dilakukan masyarakat muslim Kokoda tidak bertentangan dengan syariat Islam karena barang-barang yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan bukan merupakan sesuatu yang diharamkan baik benda maupun cara memperolehnya.
3. Ahmad Harris Aldaniar.³ Analisis yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldaniar ini adalah menggunakan pendapat para ulama' madzhab. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat Bugis di Ballekahu kemudian di komparasikan dengan pendapat-pendapat ulama madzhab. Penelitian Aldaniar ini menganalisis fenomena yang ada dalam masyarakat Bugis dengan

² Arumi N, "Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat)." (Skripsi Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Mlang 2011).

³ Ahmad Harris Aldaniar, "Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis di Ballekahu Bone". (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Mlang, 2008).

analisis *fihiyyah*. Penelitian tersebut mengkomparasikan pendapat ulama-ulama madzhab dengan fenomena yang ada di daerah Ballekahu dalam masyarakat Bugis. Dari situ secara jelas dapat kita ketahui bahwa penelitian yang dilakukan Aldaniar lebih banyak membahas tentang pendapat-pendapat ulama fiqh dalam kesimpulan penelitiannya. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan di Desa Kencanamulia lebih fokus kepada pendapat para tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut.

B. Kerangka Teori

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa naluri manusia untuk hidup berpasangan. Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam komunitasnya atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup tanpa manusia yang lainnya.⁴ Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Dengan diciptakan dengan berpasang-pasangan itulah manusia dapat lestari di muka bumi ini. Kedua pasang makhluk tersebut disatukan dengan sebuah pernikahan. Pernikahan adalah suatu hubungan transaksi suci yang diridloi oleh Allah sang Maha Pencipta dan menjadi Sunnah Rosul dalam syariat kita⁵. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan dan yang menjadikan sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁴ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, 1989) h.

51

⁵ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendikia Senta Muslim, 2007) h. 181

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)⁶

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi yang lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Akad nikah adalah waktu dimulainya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akad nikah juga mempunyai hubungan manusia dengan Sang Khaliq. Pernikahan tidak hanya terikat pada sepasang mempelai saja, akan tetapi pernikahan memberikan dampak keterikatan antara dua keluarga besar, yakni keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai perempuan.

Sebelum beranjak kedalam jenjang pernikahan seseorang yang hendak menikah hendaknya mengetahui dulu calon pasangannya. Mengetahui calon pasangan sangat penting sebelum menuju jenjang pernikahan. Seseorang memiliki selera dan daya tarik yang berbeda terhadap lawan jenisnya.⁷ Sebagian orang ada yang lebih cenderung tertarik dengan sifal *lahiriyah* seperti kecantikan atau ketampanan, popularitas, pangkat dan jabatan. Sebagian lagi ada seseorang yang lebih cenderung dengan sifat *bathiniyah* seperti lebih tertarik karena

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: CV Ferlina Citra Utama, 1994) h.105

⁷ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 3

keramahan, kejujuran, kesetiaan dan lain sebagainya. Menurut tradisi ahli-syara' pendahuluan transaksi disebut khitbah, atau yang biasa kita sebut lamaran atau peminangan.⁸

1. Definisi Khibah

Khibah berasal dari bahasa Arab yang pemahamannya adalah *thalab an-nikah*. Khibah bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah lamaran yang kata kerjanya adalah melamar atau pinangan dengan kata kerja meminang. Secara definisi khibah adalah keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk menikahnya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan itu.⁹ Khibah merupakan langkah pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Khibah sangat dianjurkan sebelum akad nikah dilangsungkan, hal tersebut merupakan cara agar masing-masing mempelai mengenal pasangannya.

2. Karakteristik Khibah

Subtansi khibah adalah berjanji akan menikahi dan belum terdapat adanya akad nikah. Khibah tidak mempunyai hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena dengan demikian mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada intervensi dari orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah

⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2013) h. 71

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996) h. 928

diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, semua itu tidak menggeser status janji semata (khitbah) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam pernikahan apabila kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad yang menentukan kelangsungan keluarga mereka.

Dalam kitab *al-Usroh wa Ahkamuha fi at-Tasyri'il Islam* yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas menerangkan, bahwa jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian khitbah tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.¹⁰

3. Hikmah Disyariatkannya Khitbah

Syariat Islam memperbolehkan memandang terhadap wanita yang dipinang, padahal asalnya diharamkan memandang wanita lain yang bukan mahramnya. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat*, h. 8-9

hidup dan secara khusus prilakunya. Yang demikian itu merupakan hal yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, keluarga, dan anak keturunannya kelak.¹¹

Menurut ulama fikih hikmah disyariatkannya khitbah adalah untuk mengetahui karakteristik dan kepribadian calon istri. Dengan mengenali pasangan maka akan timbul rasa cinta dan saling menghargai. Dalam hukum Islam yang ada di Indonesia calon mempelai diberikan kebebasan dalam menentukan pasangannya. Ketergesaan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Selain itu khitbah juga menjadi sarana berita untuk menutup wanita terpinang dari pinangan orang lain yang hendak menikahnya.¹²

4. Hukum Melihat Calon Pasangan Dalam Khitbah

Dalam ajaran syariat Islam memperbolehkan wanita terpinang melihat laki-laki peminang sebagaimana laki-laki peminang melihat wanita pinangannya, Melihat calon pasangan dalam khitbah diperbolehkan dan dianjurkan bahkan disunahkan. Hukum kebolehan dianalogikan dengan peminang yang memiliki *illat* atau alasan yang sama sebagaimana ditegaskan dengan hadist Rosulullah Muhammad SAW kepada Mughirah bin Syu'bah, Nabi bersabda:

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

¹¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*,. h. 11

¹² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 46

Lihatlah wanita itu sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan kalian berdua. (HR. At-Tirmidzi)¹³

Selain dari hadis di atas ada juga hadis yang menyatakan kebolehan,

bahkan kesunahan dalam melihat calon pasangan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, Rosulullah SAW bersabda:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه ألى نكاحها
فليفعل, قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى
نكاحها وتزوجها فتزوجتها

Jika memining salah seorang diantara kamu terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, maka kerjakanlah!. Jabir berkata: “Kemudian aku memining seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya.” (HR. Abu Dawud).¹⁴

Sebelum melakukan peminangan kalau dimungkinkan hendaknya melihat sendiri wanita yang akan dijadikan calon istrinya. Tetapi kalau seandainya tidak dapat melihat sendiri wanita yang bakal menjadi istrinya, maka tidak ada halangan atau diperbolehkan mengirim utusan seorang wanita yang dapat dipercaya. Ia akan menjelaskan kebenaran tingkah laku dan kehidupan sehari-hari akan keadaan wanita yang telah menjadi pilihannya dan kemudian kepercayaannya itu akan melakukan peminangan.¹⁵

¹³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Suka Buku, 2010) h. 199

¹⁴ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub, Tahfidh, Dan Reading Texts (Materi Tahfidh Al-Qura'an dan Al-Hadist dan Monitoring Hafalan)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009) h. 27

¹⁵ R. Abdul Djarnali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) h. 83

5. Waktu Melihat Wanita Terpinang

Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu diperbolehkannya melihat wanita terpinang ialah pada saat seseorang laki-laki mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan mempunyai kemampuan lahir batin maupun fisik dan materi. Waktu melihat calon perempuan adalah sebelum melamar dan setelah memiliki maksud sungguh-sungguh untuk menikahinya. Apabila perempuan tersebut sudah resmi menjadi tunangannya (sudah dilamar), maka haram melihat wajahnya, apalagi sampai ber *khalwat*.¹⁶

Untuk melihat calon pasangan tidak harus ada izin dari calon tunangan atau walinya. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa, hendaknya melihat wanita sebelum khitbah dengan niat akan menikahinya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya.¹⁷ Langkah di atas adalah suatu langkah yang baik untuk mencapai kemaslahatan. Jika dilaksanakan dengan baik, akan mempunyai akibat baik pula. Apabila nanti laki-laki peminang tidak jadi menikahi karena kurang tertarik, maka tetap terjagalah kehormatan wanita tersebut, tidak tersakiti, dan tidak putus asa. Langkah-langkah yang demikianlah yang ditempuh oleh orang-orang yang terhormat yang mempunyai rasa malu.

¹⁶ Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren sidogiri, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008) h. 89

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*,. h. 14

6. Anggota Tubuh Terpinang Yang Boleh Dilihat

Para *fuqoha* banyak yang berbeda pendapat mengenai batasan-batasan diperbolehkannya melihat anggota tubuh terpinang. Pendapat-pendapat *fuqoha* tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, sebagaimana berikut:

- a) Juhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa, yang boleh dilihat dari anggota tubuh wanita yang dipinang hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan untuk calon perempuan diperbolehkan untuk melihat bagian tubuh calon suaminya yang bukan bagian dari aurat (diantara pusar dan lutut). Dengan melihat wajah seseorang dapat mengetahui kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan dengan melihat telapak tangan dijadikan indikator kehalusan kulitnya, kesuburan badan, gemuk dan kurus.¹⁸

Dalam melihat anggota tubuh wanita pinangan, seseorang bisa melakukannya sendiri atau melihatnya sendiri. Melihat wanita pinangan juga dapat diwakilkan apabila tidak memungkinkan untuk melihatnya sendiri. Untuk melihatkan wanita pinangan wakilnya harus diwakilkan orang wanita. Begitu juga dengan wanita yang mewakilkan melihat calon suaminya

¹⁸ Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren sidogiri, *Fikih Kita di Masyarakat*,. h. 88-89

harus dengan wakil laki-laki.¹⁹ Pendapat di atas berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS. An-Nur: 31)²⁰

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat *ما ظهر منها* yang dimaksudkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh jika tidak ada *illat dlorury* yang mendorongnya.

- b) Ulama Hanbali berpendapat boleh memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu yang tampak pada wanita umumnya saat melakukan pekerjaan rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit. Tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan paha.

Adapun alasan mereka berdasarkan pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Said dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Ja'far beliau berkata: “Umar pernah meminang putrid Ali, Ali

¹⁹ Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren sidogiri, *Fikih Kita di Masyarakat*,. h. 89-90

²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. h. 353

menjawab: ‘Masih kecil’. Mereka berkata: ‘Sesungguhnya Ali menolak engkau’. Maka ia mengulangi pinangannya itu. Ali berkata: ‘Kami akan mengutusnyanya kepada engkau untuk dilihat’. Umar setuju kemudian menyingkap kedua betis kakinya. Putri itu berkata: ‘Aku diutus, sesungguhnya jikalau bukan engkau Amirul Mukminin aku tampar dengan darah haidh yang engkau lihat.’

- c) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat oleh peminang adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki tidak lebih dari itu. Dalam khithbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka tumit, wajah dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji.
- d) Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat Dawud Azh-Zhahiri. Pendapat Azh-Zahiri ini ditolak oleh mayoritas ulama, mereka beranggapan bahwa pendapat Azh-Zhahiri menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan hanya sekedaranya.

Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan.²¹

Pendapat beliau berdasarkan hadis:

²¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h. 13

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Lihatlah wanita itu sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan kalian berdua. (HR. At-Tirmidzi)²²

Azh-Zhahiri berpendapat lafad *أَنْظِرْ إِلَيْهَا* (lihatlah kepadanya).

Dalam lafad tersebut Rosulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.

7. Syarat Sah Khitbah

Secara garis besar ada dua syarat sah dalam mengkhitbah, yakni wanita yang baik diakad nikahi dan wanita yang belum dipinang orang lain secara sah.²³

Adapun penjelasannya sebagaimana perincian dibawah ini:

a) Wanita yang baik diakadnikahi

Yang dimaksud dengan wanita yang baik diakadnikahi adalah wanita yang dapat menyempurnakan akad nikah. Dengan kata lain pada waktu dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Sebagaimana penjelasan dalam definisi khitbah bahwasanya khitbah adalah *washilah* untuk mencapai tujuan akad nikah. Jika wanita yang dipinang adalah wanita yang haram untuk dinikahi maka peminangan yang dilakukan tidak dapat menyempurnakan akad nikah, maka sia-sialah khitbah tersebut (tidak sah).

²² Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*,. h. 27

²³ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 289

Oleh sebab itu kiranya kita mengetahui wanita-wanita yang mana saja yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Didalam Al-Quran telah jelas diterangkan wanita yang haram diakad nikahi sebagaimana surat An-Nisa' yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudar perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan pula bagimu wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang telah kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 23-24)²⁴

Wanita yang haram diakadnikahai terbagi dalam dua kelompok, yakni keharaman yang abadi/kekal dan keharaman yang temporal.²⁵ Ada tiga hubungan kekeluargaan yang menyebabkan diharamkannya menikahi wanita-wanita tertentu untuk selama-lamanya, yaitu:

- 1) Hubungan nasab atau keturunan. Contoh: Ibu dan ibu dari jalur kedua orang tua keatas. Anak perempuan, cucu perempuan terus secara garis lurus kebawah. Saudara perempuan seibu seayah, atau

²⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. h.81-82

²⁵ Shalih bin Ghanim As-Sadlan dan Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, (Surabaya: Fitrah Mandiri sejahtera, 2007) h. 188

seayah saja, atau seibu saja. Bibi atau saudara perempuan dari ayah maupun ibu, kakek nenek dan seterusnya. Keponakan atau anak dari saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.

- 2) Hubungan perkawinan atau periparan. Contoh: Ibu mertua dan seterusnya keatas. Anak tiri (anak perempuan bawaan istri), dengan syarat apabila telah berlangsung hubungan seksual antara ibu dengan ayah tirinya. Tetapi jika belum terjadi hubungan seksual dan ibunya terlebih dahulu diceraikan, maka anak perempuan itu masih boleh dinikahi oleh mantan ayah tirinya.²⁶
- 3) Hubungan *radha'ah* atau sepersusuan. Berlakunya kemahraman yang timbul sebab sepersusuan bisa berlaku jika memenuhi dua syarat. Satu, masa persusuan yang mengharamkan, yakni persusuan yang berlangsung pada usia dua tahun pertama anak yang disusui. Jika dilihat dari tinjauan ilmiah anak dibawah usia dua tahun masih dapat tercukupi dengan air susu ibu untuk menumbuhkan otot, daging, tulang dan sebagainya didalam tubuhnya.²⁷

Dua, kadar persusuan yang mengharamkan. Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Ahmad berlakunya kemahraman akibat sepersusuan dengan kadar ukuran berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan yang mengenyangkan, dalam beberapa

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 107-108

²⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008) h. 16

waktu yang berlainan. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan salah satu pendapat madzhab Imam Ahmad, berlakunya susuan yang sempurna yakni yang mengenyangkan, bukan hanya berupa satu atau dua isapan saja, walaupun hanya satu isapan sudah cukup menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan yang disusui. Pendapat selanjutnya yaitu pendapat Daud Azh-Zhahiri, Abu Tsaur Ibnu Mundzir menyatakan bahwa, persusuan tidak dianggap sempurna sehingga tidak menjadikan mahram apabila kurang dari tiga kali susuan.²⁸

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi dalam masa tertentu adalah wanita yang haram dinikahi bukan karena adanya pertalian nasab ataupun sepersusuan. Berikut adalah contoh wanita-wanita yang haram dinikahi dalam keadaan (status) tertentu (temporal).

- 1) Menikahi dua wanita sekandung atau kakak beradik dalam satu pernikahan pada suatu masa yang bersamaan. Dapat diperbolehkannya menikahi waita kakak beradik apabila manikahi salah satu saudaranya kemudian meninggal dan menikahi saudaranya yang lain. Atau boleh menikahi saudari dari perempuan yang telah ditalak (istri) yang sudah selesai masa iddahnyanya.

²⁸ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, h. 17-18

- 2) Mengawini wanita (keponakan) dengan bibinya. Larangan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut,

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها

(متفق عليه)

Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rosulullah SAW telah bersabda: “Jangan mengumpulkan (menikahi secara bersamaan) seorang wanita dengan bibinya (baik dari jalur ayah maupun jalur ibu). (HR. Bukhari dan Muslim).²⁹

- 3) Menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan orang lain. Adapun wanita yang masih menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dihukumi sama dengan wanita atau perempuan yang terikat perkawinan orang lain karena masih ada hak suaminya untuk kembali rujuk, pelarangan tersebut baik dengan jelas maupun sindiran. Tidak boleh meminang wanita yang beriddah talak *ba'in qubra* (talak *ba'in* besar yakni tiga kali cerai) Dengan kalimat yang jelas dan diperbolehkan jika khitbah dengan kinayah kecuali pendapat Hanafiyah. Menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang wanita dengan masa *iddah* talak *ba'in shughra* (wanita yang telah bercerai dua kali yang suaminya dapat rujuk dengan akad nikah dan mahar baru), dianalogikan dengan talak *ba'in qubra*. *Fuqaha'* telah sepakat dilarang meminang

²⁹ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 28

wanita yang *iddah* karena *khulu'* atau *fasakh* secara jelas selain dari suami pencerai. *Fuqaha'* juga sepakat haram meminang wanita dengan jelas kepada wanita yang masih dalam *iddah* karena kematian suaminya.

- 4) Menikahi wanita pezina sebelum bertobat. Akan tetapi jika ia telah bertobat dengan *taubatan nashuha* maka diperbolehkan menikahnya. Hal tersebut sebagaimana cerita Ibnu Abbas, seorang laki-laki pernah mengaku kepadanya bahwa ia pernah berselingkuh dengan seorang wanita dan melakukan perbuatan haram. Kemudian hidayah datang kepada mereka dan mereka bertaubat. Selanjutnya laki-laki tersebut ingin menikahi wanita selingkuhannya itu. Tetapi beberapa orang mengatakan, bahwa laki-laki pezina tidak mengawini selain perempuan pezina atau musyrik. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, “itu tidak ada kaitannya dengan apa yang anda tanyakan. Nikahilah perempuan itu, dan jika ada dosanya akulah yang bertanggung jawab.”
- 5) Mengawini lebih dari empat wanita dalam waktu bersamaan. Larangan menikahi wanita lebih dari empat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3)³⁰

Adapun mengenai jumlah empat orang istri diatas, termasuk istri yang walaupun sudah dicerai namun masih belum selesai menjalani masa iddah nya. Sebab yang demikian itu masih belum dianggap putus hubungannya dengan suaminya.

b) Wanita yang belum terpinang secara sah

Seorang laki-laki yang hendak meminang wanita hendaklah mencari informasi apakah wanita tersebut sudah dalam pinangan orang lain atau belum. Larangan meminang wanita pinangan orang lain adalah berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra:

³⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. h. 77

ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا

تسأل المرأة طلاقاً أختها لتكفأ ما في إناؤها

Laki-laki tidak boleh menjual jualan saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya. Perempuan tidak boleh meminta talak kepada saudara perempuannya agar ia menuang apa-apa yang ada dalam bejananya (mengalihkan kekayaan). (HR. Al-Bukhari).³¹

Islam mengharamkan pembelian seorang laki-laki atas pembelian saudaranya dan mengharamkan pinangan atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti hati penjual yang pertama, melukai peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya kebencian dan dendam antar sesama manusia.

Hadis lain juga diriwayatkan oleh Abu Huroiroh, Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك

Laki-laki tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga ia menikah atau meninggalkannya. (HR. Al-Bukhari).³²

Fuqoha' telah sepakat keharaman laki-laki lain wanita pinangan orang lain karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan. Jika ia tetap melakukannya maka ia berdosa dan haram bagi

³¹ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 27

³² Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 27

wanita menerimanya karena hal tersebut dapat mengundang permusuhan diantara sesama manusia.³³

8. Empat Mata Dengan Wanita Pinangan

Khitbah tidak dapat disamakan dengan akad pernikahan. Khitbah hanyalah sebuah pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu yang mana perempuan dan keluarganya telah menyetujui dan menerima pinangannya. Khitbah tidak memberikan hak apapun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu tertutup bagi peminang yang lain.

Perempuan yang telah dipinang dihukumi sama dengan perempuan lain, yakni bukan mahram bagi laki-laki peminang. Oleh karena itu sebagaimana syariat Islam yang telah ditetapkan dilarang berduan empat mata (berkhalwat) dengan wanita pinangannya sendiri. Apabila terjadi persetubuhan maka dihukumi zina. Larangan *khalwat* dengan wanita lain berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

ألا , لا يخلون رجل بامرأة إلا كانا ثالثهما الشيطان

Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim)³⁴

³³ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h. 26

³⁴ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 31

Kalaupun dirasa perlu, dengan alasan demi memperlambat hubungan dan saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan dengan adanya anggota keluarga (*mahram*) yang ikut hadir, atau pertemuan itu disuatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.³⁵ Hal tersebut mengingat sabda Rosulullah Muhammad SAW yang berbunyi:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرمز (أخرجه بخري)

Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Tidaklah *berkholwat* seorang laki-laki dengan perempuan kecuali beserta *mahramnya*”. (HR. Bukhari).³⁶

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan berduaan dengan wanita lain atau wanita yang bukan mahram. Wanita yang telah dikhitbah hukumnya masih dianggap wanita lain, sehingga larangan berduaan (*khalwat*) laki-laki dan perempuan sebagai mana penjelasan hadis diatas tetap berlaku.

9. Pembatalan Khitbah

Khitbah hanyalah langkah awal untuk menuju kepada jenjang pernikahan. Sering kita ketahui bahwasannya banyak sekali tradisi-tradisi di suatu daerah yang dalam prosesi peminangan atau khitbah disertai dengan hadiah-hadiah sebagai lambang keseriusan peminang untuk menuju jenjang

³⁵ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, h. 45-46

³⁶ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 31

pernikahan. Namun adakalanya terjadi sesuatu hal yang menyebabkan diurungkannya khitbah yang merupakan janji untuk menikah baik dari pihak pria atau wanitanya.

Mengingat bahwa khitbah hanya merupakan janji untuk menikahi, dan bukanlah suatu akad yang mengikat dengan pasti, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Yang demikian dengan catatan terdapat suatu alasan yang memaksa. Walaupun syariat tidak menetapkan suatu hukuman materiil bagi siapa-siapa yang melanggar, namun yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak baik.³⁷ Jika kita nalar jika yang membatalkan dari salah satu pihak maka tentunya ada pihak yang kecewa. Lain lagi apabila yang mengurungkannya adalah dari kedua pihak tentunya tentunya tidak ada permasalahan baginya. Walaupun demikian tetap saja peminangan adalah sebuah janji untuk menikahi.

Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa ada tiga tanda orang munafik, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi amanat ia berhianat. Dengan mengingkari janji jangan-jangan nanti kita digolongkan menjadi orang-orang munafik sebagaimana yang telah dituturkan cirinya oleh Nabi Muhammad diatas. Sebaiknya dalam melakukan peminangan atau khitbah dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang kecewa nantinya.

³⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, h. 46-47

Akan tetapi seandainya harus terjadi juga pembatalan khitbah, maka status hadiah-hadiah yang diberikan dapat dikelompokkan kedalam dua bagian:³⁸

- a) Apabila hadiah tersebut merupakan bagian yang berkaitan dengan pinangan tersebut, dengan kata lain dengan hadiah tersebut diharapkan imbalan berupa perkawinan dengan wanita atau pihak terpinang, maka peminang berhak untuk meminta hadiahnya kembali, mengingat bahwa imbalan tersebut kini tidak dapat berlangsung.
- b) Apabila hadiah itu merupakan pemberian biasa, maka dihukumi sebagai hibah murni, dan karenanya sipemberi tidak berhak memintanya kembali. Karena pihak terpinang telah menerima hadiah tersebut, maka secara otomatis pemberian tersebut telah menjadi haknya dan ia berhak melakukan apa saja yang telah dimiliki secara sah.

10. Definisi Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Para ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi tentang mahar yaitu:

- a) Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan yang disebabkan akad nikah.

³⁸ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, h. 47-49

- b) Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- c) Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
- d) Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya mahar adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal: yaitu ada akad nikah dan jima' yang sah (bukan zina).³⁹

11. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.⁴⁰

³⁹ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berrumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2004) h. 113-114

⁴⁰ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga* (Surabaya: Erlangga, 2008) h. 12

Dasar hukum diwajibkannya adanya mahar adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat ayat 4 yang berbunyi;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4)⁴¹

Maksud dari ayat di atas ialah Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan ayat ini mewajibkan seorang laki-laki agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dipersunting menjadi isterinya.⁴²

Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Adapun dalil dari hadis, sabda Nabi bentuk hadis muttafaq alaih yang artinya :⁴³

“Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata : “tidak ya Rasul Allah”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu

⁴¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup.*, h. 113-114

⁴² Doi A. Rahman I, *Penjelasan lengkap Hukum -Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 211

⁴³ Imam Muslim, *shohih Muslim*, Jus 5 (Beirut: Dar al-Kutub Al-Imiyah, 1994) h. 64.

mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: "Tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah". Nabi berkata: "carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi."

Adapun sabda Nabi lainnya,

Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?" Ia menjawab : Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?" dia menjawab: "Ya". Nabi berkata: "Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Alquran."⁴⁴

Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 87.

Allah SWT mewajibkan secara pasti kepada calon suami memberikan mahar kepada calon isteri dan mengharamkan bagi suami untuk menggunakan mahar tadi walaupun sedikit, sesudah pernikahan tanpa seizin isterinya.⁴⁵

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرَةٌ ۖ وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagai an kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami -isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat .” (QS. An-Nisaa’: 20-21).⁴⁶

Berdasarkan ayat di atas, mahar merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi, karena sesungguhnya al-farj (kelamin perempuan) itu tidak boleh dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, baik yang disebutkan dalam akad nikah atau tidak disebutkan, karena mahar bukan sebagai perbandingan dalam merasakan kemanfaatan farji, sebab Allah menjadikan kemanfaatan pernikahan sebagai pemenuhan syahwat dan kelestarian keturunan yang bisa diwujudkan

⁴⁵ Sayyid Muhammad Rasyd Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004) h. 34-35

⁴⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. h. 81

dengan persekutuan suami isteri sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada isterinya. Dan menjelaskan tidak boleh mengambil kembali walaupun sedikit tanpa kerelaan istri.

12. Syarat-Syarat Mahar

Adapun mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta/ bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab ialah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.⁴⁷

Syarat-syarat lain untuk benda yang dapat dijadikan sebagai mahar yaitu:

- a. Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi mungkin disucikan.

⁴⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*,. h.184

- b. Milik suami, tidak benda yang bukan miliknya.
- c. Ada manfaatnya
- d. Sanggup menyerahkannya
- e. Diketahui bendanya, sifat dan jumlah yang dijadikan mahar.⁴⁸

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasaharta perdagangan atau benda lainnya yang mempunyai harga. Mahar itu harus jelas atau harus diketahui bentuk maharnya tersebut.

13. Kadar/Jumlah Mahar

Nilai atau batasan jumlah mahar tersebut, banyak atau sedikitnya berbeda-beda menurut pandangan para ulama. Adapun dalam ajaran syariat Islam dijelaskan bahwa mahar janganlah berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit.

Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abu Al -Ajfa’, ia berkata: Umar Ibnu Khatthab berkata, “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberi mahar wanita. Jika hal itu sesuatu yang dimuliakan di dunia dan menambah ketaqwaan kepada Allah, maka Rasulullah adalah yang lebih utama melakukannya . Akan tetapi, Rasulullah tidak pernah menentukan jumlah mahar bagi isteri -isterinya dan tidak pula pada puteri -puteri beliau lebih dari 12 dirham atau 28 gram emas. Dan jika ada seorang laki -laki yang berlebih -lebih dalam memberikan mahar kepada seorang wanita, maka akan timbul permusuhan dalam hatinya, sampai seorang laki -laki tersebut mengatakan, ‘Saya telah banyak dibebani untuk memberimu mahar yang besar sebagai ikatan perjodohan.’” (HR Ibnu Majah).⁴⁹

⁴⁸ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. Ke-3, h. 40

⁴⁹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, h.186

Bagi kalangan kita pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, karena hadis yang disandarkan kepadanya adalah yang paling sahih menurut kesepakatan para ulama. Kedua ulama madzhab tersebut berpendapat bahwa tidak ada batas minimal bagi mahar. Wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita yang paling sedikit maharnya, seperti yang telah diterangkan dalam hadits di atas, kemudian mahar akan membawa berkah bagi sang isteri dan dapat menimbulkan rasa cinta kasih dari suaminya.⁵⁰

Walaupun demikian ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Hal tersebut dikarenakan Abdulrahman bin Auf dengan mahar emas seberat biji kurma atau kira-kira seperempat dinar. Ukuran tersebut bagi mereka adalah nishabnya pencurian, yakni harta seukuran itu mempunyai nilai dan kehormatan sehingga pencuri yang barang curiannya mencapai nishab tersebut dapat dipotong tangannya.

Sedangkan Ibnu Syabramah berpendapat bahwa minimal mahar adalah lima dirham. Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa minimalnya adalah 50 dirham, dan An-Nukha'i mengatakan bahwa minimal mahar adalah 40 dirham. Ukuran tersebut berdasarkan pada ukuran tersebut dianalogikan dengan nishab pencurian menurut masing-masing mereka.

Menurut madzhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah sepuluh dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang

⁵⁰ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013) h. 334

berlaku, yakni 25 Qursy. Adapun dasarnya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Jabir ra. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لامهر أقل من عشرة دراهم

Tidak ada mahar yang lebih sedikit dari sepuluh dirham.

Hadis yang serupa dengan yang diatas juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abdullah bin Umar. Sebagaimana juga mereka menganalogikan ukuran mahar dengan nisahab pencurian yang mewajibkan potong tangan.⁵¹

14. Macam-macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda konkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan Alquran, bernyanyi dan sebagainya.⁵² Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

Pertama: mahar *musamma* yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dalam akad.⁵³ Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk

⁵¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*,. h. 182

⁵² Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 33.

⁵³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.⁵⁴ Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.

Kedua: bila mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adhik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar *mitsil*.

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:⁵⁵

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 89

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 89

c. Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma, maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.⁵⁶

14. *Walimatul Imlak*

Menjelang pelaksanaan akad nikah, sebelum pengantin putra diiring menuju kediaman pengantin putri, biasanya diadakan walimah kecil-kecilan di kediaman pengantin putra yang disebut dengan *walimatul imlak*.⁵⁷ Setelah selesai melakukan prosesi *walimatul imlak*, pengantin putra diiring menuju kediaman pengantin putri.

Setelah pengantin putra sampai, maka kedua pengantin yang sudah memakai pakaian atau busana pengantin duduk ditempat yang telah disediakan. Tempat duduk pengantin, pihak keluarga dan seluruh undangan ditata sedemikian rupa. Biasanya inti tempatnya sebagai berikut:

- 1) Penghulu (naib), duduk disebelah barat menghadap ketimur.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 89

⁵⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta: Suka Buku, 2010) h. 206

- 2) Calon pengantin, duduk disebelah timur menghadap kearah penghulu (barat). Pengantin laki-laki duduk disebelah kanan wali, dan pengantin perempuan duduk disebelah kiri wali.
- 3) Bisa juga wali duduk disebelah kanan calon pengantin disebelah utara menghadap ke selatan.
- 4) Para saksi duduk disebelah selatan menghadap utara.

Namun persoalan tempat duduk tersebut tidak harus demikian. Semuanya menyesuaikan keadaan. Hanya saja sebaiknya calon pengantin menghadap kiblat.

15. *Walimatul 'Ursy*

Sesudah melewati malam pertama dari akad nikah (setelah berhubungan intim) disunahkan mengadakan *walimatul 'ursy* (resepsi pernikahan), yaitu mengadakan sajian makanan dalam rangka perkawinan. Kata walimah sekarang biasa disebut dengan resepsi atau pesta perkawinan.⁵⁸ Mengenai walimah, terdapat sebuah riwayat yang mengemukakan bahwa Rosulullah Muhammad SAW terhadap pernikahan dengan istri-istrinya tidak pernah mengadakan walimah yang melebihi walimah yang diadakan ketika menikah dengan Zainab, yaitu beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.

وعن صفية بنت شيبه رضي الله عنها قلت : أولم النبي رسول الله صلى
الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير (أخرجه البخارى)

⁵⁸ Muhammad Sholokhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 220

Dari Syafiyah binti Syaibah ra, ia berkata: “Nabi mengadakan walimah atas sebagian istri-istrinya dengan satu mud kurma” (HR. Bukhari)⁵⁹

Hal ini memberikan gambaran bahwa mengadakan walimah itu tidak harus bermegah-megahan atau meriah. Sebaiknya pelaksanaan walimah disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Adab yang baik dalam melaksanakan walimah selain mengundang orang kaya juga dianjurkan mengundang orang fakir miskin. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بنس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياً ويدرك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

Hadis dari Abu Hurairah ra. Nabi Bersabda: “Sejelek-jeleknya makanan adalah suguhan adalah makanan yang disuguhkan pada waktu walimah, dimana undangan hanya kepada orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Dan barang siapa yang tidak menghadiri walimah, maka ia berdosa kepada Allah dan Rosulnya. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁰

a. Mengadakan *Walimah*

Berbagai pendapat mengenai pelaksanaan walimah ini ada ulama yang mengatakan wajib, sunnah, dan fardu kifayah. Akan tetapi menurut Jumhur ulama mengadakan walimah itu hukumnya adalah sunnah muakad. Disyariatkan walimah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. Berikut ini:

⁵⁹ Abdullah bin Abdulrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999) h. 504

⁶⁰ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 29

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو الرابعع سليمان بن داود التكي و
 قتيبة بن سعيد والفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الأخران حدثنا حماد
 بن زيد عن ثابت عن أَدَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَى صُفْرَةَ, قَالَ : مَا هَذَا
 ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلِيٌّ وَزَنَ نَوَاقِدَ مِنْ نَهَبٍ.
 فَقَالَ فِي بَارِكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَوُ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْنَدِ

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata bahwa Nabi saw melihat ada bekas warna kuning diwajah Abdurrahman bin Auf lalu Nabi saw bertanya: ini apa? Ia berkara: wahai Rosulullah saw sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin sebiji emas. “Nabi saw bersabda: “mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepadamu. Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Muttafaun ‘Alaih)⁶¹

Dalam hadist tersebut ada kata perintah untuk melakukan walimah yakni *أولم* lafad tersebut yang menjadi dasar kesunahan untuk melaksanakan walimah. Hadis tersebut sanadnya bersambung dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW sehingga disebut dengan Hadits Marfu’ dan juga memenuhi syarat-syarat hadits shahih. Sedangkan untuk pelaksanaannya walimah boleh dilakukan langsung setelah dilakukan akad dan boleh juga dilakukan pada saat yang lain.⁶²

b. Menghadiri Undangan

⁶¹ M. Al-Azis Saifulloh, *Kajian Hukum-Hukum (Selamatan)* (Surabaya: Terbit Terang, 2009) h. 78

⁶² M. Al-Azis Saifulloh, *Kajian Hukum-Hukum* ,h. 83

Adapun memenuhi undangan walimah atau resepsi pernikahan itu hukumnya wajib. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW telah bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا فَإِنْ كَانَ مَفْطَرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا

فَلْيَدْعُ وَمَنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مَغِيرًا

Ketika salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah (resepsi pernikahan), maka hendaklah menghadirinya. Apabila tidak sedang puas, maka makanlah. Dan jika sedang berpuasa, maka tinggallah makanan itu. Dan barang siapa yang menghadiri walimah tanpa diundang, maka ia sebagaimana pencuri dan keluar membawa kekacauan. (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).⁶³

Meskipun undangan lainnya tidak wajib tetapi hendaklah mengikuti perilaku Rosulullah SAW, yang mana beliau berkenan hadir pada undangan makanan yang tidak berharga (menurut budaya orang Arab dimasa itu), yakni *kuraa'syaah* atau kikir kambing. Orang Arab pada waktu itu umumnya tidak memasak kambing bersama kakinya bahkan juga kepala dan jeroannya.

Hukum menghadiri walimah dapat berubah menjadi haram apabila ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti pesta miras, mengadakan hiburan yang tidak seronok dan lain sebagainya. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلْ مَا بَيْنَ

الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

⁶³ Suwandi dan Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub*, h. 29

Bersumber dari Muhammad bin Hathib, dia berkata: “Rasulullah saw. Bersabda: ‘pemisah antara yang halal dan yang haram ialah rebana dan suara dalam acara pernikahan. (HR. Imam Lima kecuali Abu Dawud).⁶⁴



⁶⁴ Muhammad Sholokhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 221



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan melalui pengambilan informasi secara langsung di objek penelitiannya yaitu di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris, yaitu pengamatan mengenai apa yang terjadi di dalam masyarakat secara langsung. Empiris berarti pengalaman indrawi, oleh sebab itu sumber dari sumber utama dari penelitian ini adalah pengalaman, yakni pengalaman yang digali dari informan di wilayah objek yang dikaji atau diteliti.¹

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 8

Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, pengetahuan itu diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan atau metode ilmiah. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan, maka disebut keilmuan. Syarat keilmuan bersifat terbuka dan menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini sebagai dasar konseptualisasi realitas empiris sehingga desainnya terbuka untuk perubahan, karena sepenuhnya penelitian ini mengandalkan data lapangan seperti apa adanya. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategori kemudian dibuat suatu kesimpulan. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif tekstual atas fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik

² Moh. Kasiram, *Metodolog Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 151

yang dimana penelitiannya dilakukan pada objek yang alami berkembang apa adanya³.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh untuk menggali dan memperoleh data-data yang dibutuhkan atau dikehendaki untuk menyelesaikan suatu penelitian. Penelitian mengenai peminangan adat ini dilakukan di Kencanamulia. Lebih tepatnya adalah Desa Kencanamulia, dusun Dua, kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan.

Desa Kencanamulia adalah desa kecil yang terletak di sebelah barat kota Prabumulih. Sebelah selatan desa Kencanamulia adalah kota Sugihwaras, sedangkan sebelah utara dan baratnya adalah kota Muara Enim. Desa Kencanamulia adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani. Desa tersebut terdapat dua komoditi tanaman besar yaitu kelapa sawit dan pohon karet. Desa Kencanamulia terbagi menjadi dua dusun yaitu dusun Satu dan dusun Dua. Dusun Dua adalah desa kencana mulia yang juga penduduk setempat menyebutnya Unit Enam atau *Peer*. Adapun dusun Satu penduduk setempat biasa menyebut dengan Unit Lima. Antara Unit Lima dan Unit Enam dipisahkan dengan perkebunan karet dan kalapa sawit.

³ Moh. Kasiram, *Metodologi*,. h. 151.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang pertama dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data dimana perolehannya secara langsung dari lapangan atau objek diadakannya penelitian ini yakni di desa Kencanamulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan. Data tersebut diambil dari hasil wawancara dari informan secara langsung. Peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan secara langsung sehingga dapat diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Peneliti mengklasifikasikan informan yang menjadi sumber data berdasarkan peran informan dalam masyarakat, yakni tokoh masyarakat, ketua adat, sesepuh desa, kalangan terpelajar, dan masyarakat umum yang mengetahui perihal objek kajian penelitian.

Jenis sumber data yang kedua dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data yang banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah literatur buku-buku yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku fiqh yang membahas tentang khitbah, nikah dan yang berhubungan dengannya. Sumber data kedua ini berguna untuk melengkapi dan menguatkan keotentikan penelitian terutama dalam bahasan kajian teori penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga sumber data utamanya adalah berdasarkan wawancara. Sumber utama penelitian ini disebut data primer. Berdasarkan pendapat Lofland moleong menjelaskan, bahwa

sumber utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata, sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti halnya dokumen dan sebagainya.⁴

a. Wawancara

Karena dalam pengumpulan data yang utama adalah kata-kata dan tindakan maka penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Metode wawancara yang digunakan ialah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada sumbernya atau informan. Selanjutnya jawaban-jawaban dari informan dicatat yang mana jawaban tersebut menjadi data utama penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

- 1) KH. Abdul Rosyid AH, Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat sekaligus pengasuh pondok pesantren Sabilul Huda yang bertempat di desa Kencana Mulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Bapak Zubaidi, Beliau adalah ketua adat atau pemangku adat desa Kencanamulia, yang mana tugas beliau adalah memandu kegiatan-kegiatan adat serta melestarikan budaya baik kesenian maupun keagamaan yang ada di desa Kencanamulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 157.

- 3) Bapak Saidi, Beliau merupakan sesepuh desa Kencanamulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Bapak Abdul Rohim, Beliau adalah penduduk desa Kencanamulia dari kalangan terpelajar. Beliau juga merupakan pengajar atau guru pendidikan formal YPI Madrasah Aliyah Sabilul Huda dan Madrasah Diniyah Sabilul Huda di desa Kencanamulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera selatan.
- 5) Bapak Toriquddin, Beliau adalah penduduk desa Kencanamulia dari kalangan masyarakat umum yang mayoritas adalah petani dan buruh. Selain itu beliau juga merupakan salah satu pengajar di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Huda.

Informan dipilih dengan kriteria bahwa mereka Mengetahui atau bahkan terlibat langsung didalamnya. Selain itu informan juga diambil atau dipilih dari golongan pemuka atau tokoh masyarakat yang ada di desa Kencana Mulia, kecamatan Rambang, kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan. Dalam pengambilan informasi peneliti menyeleksi dengan cermat dan teliti mengenai kualitas dan objektivitas jawaban dari masing-masing informan yang relevan dengan penelitian.

b. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang diambil dalam penelitian ini ada dua macam, yakni *hard copy* atau dokumen cetak dan *soft copy* atau dokumen *online* atau *file*. Dokumen cetak isinya antara lain seperti literatur buku-buku fiqh, sejarah kebudayaan dan sebagainya yang sekiranya dapat dijadikan referensi dalam menyempurnakan hasil penelitian ini. Sedangkan untuk *soft copy* ialah dokumen yang diperoleh dari mengunggah dan menyalin dari situs-situs yang terpercaya serta berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Observasi

Observasi dalam pengertian psikologi, merupakan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indra. Metode ini dilaksanakan secara langsung. Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.⁵

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Pandangan tokoh masyarakat tentang permintaan materi keluarga wanita terpinang akan dipaparkan secara terperinci dan dianalisis dengan jelas berdasarkan pendapat para tokoh yang ada di desa Kencanamulia. Untuk meperjelas dan menguatkan analisis

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2006), h. 156-157.

penelitian ini maka diperjelas dengan keterangan dari literatur buku-buku fiqh yang *mu'tabar* sebagai penjelas dan pelengkap.

Adapun langkah-langkah analisis deskriptif ini meliputi beberapa tahap sebagaimana berikut:

- a. Editing atau pengumpulan data. Pada tahap ini, data tentang praktik peminangan adat dikumpulkan secara lengkap melalui beberapa metode, seperti hasil yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi. Setelah ditelaah dan dipelajari maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang akan membuat rangkuman inti.
- b. Klasifikasi masalah atau pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah. Yaitu mencermati pokok pembahasan yang menjadi kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Verifikasi data. Yakni melanjutkan pencarian data untuk melengkapi isu terpilih untuk pembuktian kevalidan data-data yang sudah terkumpul agar mendapatkan hasil yang berbobot.
- d. Penguraian secara mendalam mengenai pokok pembahasan yakni tentang peminangan adat desa Kencanamulia sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.
- e. Analisis dan konklusi, yaitu cara pengolahan data dengan pisau analisis (teori yang digunakan), serta menyimpulkan hasil informasi tentang implementasi permintaan materi keluarga wanita

terpinang dalam peminangan adat di desa Kencanamulia sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang tepat, mudah dipahami, dan mampu menjelaskan topik penelitian yang diteliti.

Langkah-langkah metode penelitian yang telah dipaparkan diatas merupakan gambaran dari serangkaian tahap-tahap pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Peminangan Adat

Bapak Zubaidi ialah salah satu tokoh masyarakat, beliau adalah ketua adat di Desa Kencanamulia. Sebagai ketua adat tugas beliau adalah untuk menghidupkan atau melestarikan tradisi-tradisi yang ada.

Saya ditunjuk oleh orang kecamatan untuk menjadi ketua adat dan di- SK-kan. Tugas ketua adat sebenarnya untuk menghidupkan melestarikan tradisi yang ada. Kalau sebenarnya sejak dulu memang saya yang memandu acara-acara adat di sini. Dulu pernah saya tanyakan disinikan desa tran bagaimana dengan tradisi lain seperti orang-orang jawalah. Yang jawa ya dilestarikan tradisinya, yang Sumatra ya dilestarikan, begitu juga yang lain. Tradisi tersebut tidak tentang pernikahan saja. Banyak sekali tradisi yang harus dilestarikan seperti tradisi keagamaan, kesenian.¹

¹ Zubaidi, wawancara (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

Desa Kencanamulia terdiri dari berbagai macam suku, hal itu dikarenakan desa tersebut dijadikan sebagai desa transmigrasi pada masa orde baru yakni pada masa pemerintahan bapak presiden Soeharto. Tugas ketua adat tidak hanya melestarikan tradisi asli suku asli Desa Kencanamulia saja. Tapi ketua juga mempunyai tugas untuk melestarikan tradisi-tradisi lain yang ada diwilayahnya.

Lalu bagaimanakah pandangan beliau mengenai teradisi permintaan materi ini dalam peminangan adat yang berlaku di Desa Kencanamulia ini?.

Tradisi ini sudah ada sejak dulu, itu warisan dari tradisi nenek moyang asli sini. Kalau memang bertentangan tradisi ini dengan agama, pastinya sejak dahulu ada yang merubahnya minimal ada arahan, atau pemberitahuanlah. Sejak dahulu orang sini agamanya sudah Islam, buktinya sampai sekarang tradisi ini tetap dilakukan. Sebagai putra daerah tentu kita harus melestarikan tradisi dan budaya kita sendiri. Kalau generasi muda tida melestarikan budayanya lalu siapa lagi.²

Berdasarkan pemaparan bapak Zubaidi diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mendukung adanya tradisi permintaan materi dalam peminangan adat tersebut. Walau tidak melalui kata-kata langsung secara jelas mengenai pernyataan dukungannya tersebut akan tetapi berdasarkan pernyataan diatas beliau menyetujui budaya tersebut. Karena dalam pernyataan beliau ada ungkapan yang mengindikasikan ajakan untuk melestarikan budaya tersebut, Selain itu beliau juga merupakan tokoh yakni ketua adat desa tersebut. Tentunya tidaklah mungkin seorang ketua adat tidak mendukung tradisi yang

² Zubaidi, *wawancara* (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

ada didaerahnya sendiri. Bukankah menjaga dan melestarikan budaya yang ada disuatu wilayah adalah tugas dari ketua adat.

Selanjutnya adalah wawancara dengan Bapak KH. Abdul Rosyid beliau adalah tokoh masyarakat di Desa Kencanamulia. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Huda, selain itu beliau juga pendiri yayasan pendidikan Islam Sabilul Huda. Berikut adalah pernyataan beliau mengenai tradisi permintaan materi dalam tradisi peminangan adat tersebut.

*Tradisi ini tidak masalah untuk dijalankan. Soalnya begini, dalam tradisi inikan tidak ada yang bertentangan dengan syariat, misalnya seperti adanya unsur musyrik yang menyekutukan Allah. Selain itu tradisi itu boleh saja dilakukan selama tidak ada yang dirugikan. Khitbah kalau didalam Islam kan tidak dijelaska rinci mengenai pelaksanaannya. Tapi kan jelas ada batasan-batasannya misalnya wajah dan tapak tangan yang boleh dilihat. Karena tidak ada ketentuan syariat mengenai pelaksanaan khitbah ini, maka masuklan unsur budaya. Semuanya itukan rahmat Allah juga.*³

Beliau mengatakan bahwa boleh saja melakukan tradisi permintaan dalam peminangan adat tersebut. Alasan beliau adalah karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu juga tidak ada pihak yang dirugikan. Beliau mengatakan bahwa syariat Islam tidak mengatur ketentuan khitbah secara terperinci akan tetapi syariat sudah menetapkan batasan-batasan dalam mengkhitbah.

Dulu perempuan-perempuan asli sini tidak ada yang bercerai, daripada dicerai lebih baik dimadu. Karena memang masyarakat sini memandang buruk wanita yang dicerai suaminya. Semenjak ada orang-orang trans sekarang sudah

³ Abdul Rosyid, wawancara (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

berani minta cerai. Mungkin karena itu laki-laki disini santai-santai saja, yang banyak bekerja perempuannya.⁴

Mengenai dampak setelah pernikahan sebagaimana banyak pendapat orang yang mengatakan bahwa akibat dari mahalnya biaya pernikahan adat tersebut, menjadikan wanita-wanita yang telah dinikahi lebih berperan aktif untuk mencari nafkah daripada orang laki-laki. Ibu-ibu rumah tangga biasanya lebih cekatan untuk berkebun, mengolah ladang dan melakukan segala pekerjaan rumah dibandingkan dengan suaminya. Banyak yang berasumsi bahwa hal tersebut dikarenakan karena para suami menganggap telah “membeli” wanita yang dinikahinya.

Kalau tentang wanita yang lebih banyak mencari nafkah itu memang sudah adat kebiasaan orang sini bahkan orang sumatera, bukan dampak pernikahan adat. Walaupun nikahnya tidak adat biasanya tetap saja seperti itu. Kalau ajaran Islam laki-laki yang wajib memenuhi nafkah keluarganya, disini juga laki-laki juga bekerja untuk keluarganya tapi memang biasanya ibu-ibu yang lebih semangat. Sebaiknya memang laki-laki harus memenuhi segala kebutuhan keluarganya, orang-orang dulu bilang kalau yang bekerja istrinya saja tidak berkah.⁵

Pendapat beliau mengenai wanita yang lebih banyak berperan aktif dalam mencari nafkah setelah pernikahan sebenarnya adalah karena adat tradisi budaya setempat, bukan dampak dari pernikahan adat yang dijalankan. Orang Sumatra yang lebih cekatan dalam bekerja adalah wanitanya. Walaupun

⁴ Abdul Rosyid, wawancara (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

⁵ Abdul Rosyid, wawancara (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

demikian bukan berarti laki-laki (suami) tidak bekerja, laki-laki juga bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga didalam syariat Islam adalah tugas laki-laki atau para suami. Sedangkan tugas untuk para istri adalah menjaga dirinya, anaknya dan harta suaminya dirumah. Berdasarkan pendapat informan diatas nafkah yang dihasilkan oleh istri saja tidak berkah, kecuali kalau ada sebab tertentu, misalnya suami tidak mampu mencari nafkah karena sakit dan sebagainya.

Lalu bagaimana bila hal tersebut (hanya istri yang mencari nafkah) dijadikan alasan oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, atau sebagai alasan untuk mem-*fasakh* pernikahan. Berikut adalah jawaban yang disampaikan oleh Ustad Abdul Rohim:

Bisa saja, itukan sama saja dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah jelas dalam Islam yang wajib mencari nafkah itu suami. Jadi kalau seumpama istrinya tidak terima karena suaminya tidak bekerja istrinya bisa mengajukan cerai dengan alasan itu.⁶

Suami yang tidak mahu bekerja atau malas-malsan dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai oleh sang istri. Hal tersebut sama saja dengan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hakimpun boleh memutuskan pernikahan tersebut karena alasan suami yang tidak bertanggung jawab, yakni tidak mahu menafkahi keluarganya.

⁶ Abdul Rohim, *wawancara* (Kencanamulia, 24 Juli 2015)

Kalau saya setuju saja dengan peminangan adat ini. Sebaiknya ya seimbang, karena sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberikan mahar yang banyak, dan sebaik-baiknya wanita yang sedikit maharnya. Yang menjadi masalah hukumnya sebenarnya bukan peminangannya tetapi orangnya. Biasanya orangnya minta gak kira-kira, kalau begitu kan pasti keluarga yang melamar dirugikan. Kalau tidak boleh dilamar ya terusterang saja jangan membebani orang lain.⁷

Ustad Abdul Rohim juga setuju dengan adanya permintaan dalam peminangan adat ini. Alasan beliau adalah karena yang menjadikan masalah dalam tradisi peminangan ini adalah pelakunya atau orang yang menjalankan tradisi tersebut. Ada sebagian orang yang meminta sesuatu kepada pihak peminang dengan jumlah yang sangat banyak, atau tidak mampu dipenuhi oleh peminang tersebut. Jika tidak berkenan untuk memberikan putrinya sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik tidak harus melalui penolakan dengan meminta sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh peminang.

B. Pelaksanaan Tradisi Peminangan Adat

Tradisi peminangan adat dalam perkawinan adat yang ada di Desa Kencanamulia saling terkait antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain ada susunan acara yang harus dilaksanakan secara berurutan. Yang dimaksud dengan susunan tradisi peminangan disini adalah tahap-tahap acara yang harus dilalui dalam perkawinan adat mulai dari sebelum peminangan, ketika peminangan itu sendiri hingga selesainya pesta perkawinan atau *walimatul*

⁷ Abdul Rohim, wawancara (Kencanamulia, 24 Juli 2015)

'*ursy*. Semuanya merupakan rangkaian acara dalam pernikahan adat. Setiap daerah mempunyai tahapan-tahapan tersendiri dalam pelaksanaan adat pernikahan. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam tradisi pernikahan adat Desa Kencanamulia, sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh bapak Zubaidi yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Ada lima tahap dalam rangkaian pernikahan adat yang biasa dilakukan di Desa ini, mulai dari anjangsana, peminangan, permintaan, kawin, dan pesta pernikahan. Permintaan biasanya dilakukan setelah peminangan diterima, namun ada juga yang mengadakan permintaan ketika dalam proses peminangan.⁸

Dalam tradisis pernikahan adat desa tersebut terdapat pada umumnya terdapat lima tahap acara yang harus dilalui. Diawali dengan tahap anjangsana atau perkenalan, peminagan atau khitbah baru kemudian permintaan materi kepada peminang. Dalam pelaksanaan permintaan ini ada dua cara pelaksanaannya, yakni ketika dalam acara peminangan dan setelah peminangan (setelah diterima khitbahnya). Akan tetapi pada umumnya permintaan dilakukan setelah diterimanya lamaran. Setelah permintaan tadi selanjutnya adalah kawin yang dimaksud kawin disini adalah ijab kabul atau akad nikah. Kemudian setelah ijab kabul selesai barulah diadakan pesta atau resepsi pernikahan. Pemberian barang-barang yang menjadi permintaan keluarga tersebut biasanya diberikan dalm dua waktu, yakni sebagian ketika

⁸ Zubaidi, *wawancara* (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

setelah akad yang biasanya berupa uang dan ketika diadakan resepsi perkawinan yang berupa barang.

1. Anjangsana

Berikut adalah penjelasan mengenai anjangsana berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yakni penuturan bapak Zubaidi:

Tradisi yang ada di sini sebelum diadakan peminangan biasanya diawali dengan anjangsana pertemuan keluarga. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang pertama yang biasanya hanya dihadiri oleh peminang dan orang tuanya saja. Pertemuan itu biasanya membahas tentang kapan keluarga peminang akan datang lagi untuk meminang putrinya. Selanjutnya pinangan, ketika pinangan biasanya calon laki-laki akan datang beserta keluarga besarnya. Dalam pinangan tersebut keluarga besar peminang biasanya hanya membawa jajanan tradisional sebagai oleh-oleh. Setelah peminangan biasanya membahas tentang apa yang diminta oleh perempuan. Setelah itu baru pernikahan dan pesta.”⁹

Sebelum meminang tradisi masyarakat Desa Kencanamulia adalah anjangsana. Anjangsana hanyalah sebatas pertemuan perkenalan kedua orang tua antara peminang dan terpinang. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang dipinang, keluarganya siapa, dan dimana tinggalnya. Adatnya anjangsana ini hanya dihadiri oleh peminang dan orang tuanya, walaupun biasanya juga mengajak serta keluarga dan kerabatnya.

Belum ada yang spesial dalam tahap anjangsana ini. Anjangsana dilakukan dengan sederhana sebagaimana orang yang bertamu kerumah

⁹ Zubaidi, *wawancara* (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

orang lain. Biasanya peminang datang dengan orang tuanya tanpa atribut apapun mungkin hanya sebatas membawa oleh-oleh ringan sebagai bentuk penghormatan terhadap tuan rumah. Dalam tahap anjangsana ini peminang mengenalkan dirinya dan orang tuanya dan menyampaikan maksud tujuannya datang. Selanjutnya akan dibahas pula kapan waktu yang tepat untuk mengadakan peminangan secara resmi.

2. Peminangan

Setelah tahap anjangsana selesai berlanjut ketahap selanjutnya yakni peminangan.

Kalau berangkat memining ngajak saudara banyak-banyak, Ada yang bawa makanan, kue, jajanan. Kalu acaranya biasa bae sama dengan adat lain seperti makaikan cincin. Tanggal peminangan ini sudah dijanjikan waktu ketemu waktu anjangsana. Jadi ketika rombongan peminang datang keluarga sudah siap.¹⁰

Peminangan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam tahap anjangsana sebelumnya. Ketika melamar pelamar biasanya berbondong-bondong mengajak serta keluarga dan kerabatnya. Rombongan tersebut bertugas membawa berbagai macam makanan, biasanya berupa kue, roti, jajan-jajanan tradisional, dan buah-buahan. Makanan-makanan tersebut diberikan kepada keluarga terpinang dalam peminangan. Dikediaman wanita terpinang sudah berkumpul keluarga besar wanita terpinang tersebut untuk menyambut rombongan keluarga

¹⁰ Zubaidi, *wawancara* (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

laki-laki peminang. Setelah berkumpul kedua keluarga besar tersebut barulah dilaksanakan prosesi peminangan. Adapun acaranya sama saja dengan tradisi jawa yakni memeberikan cincin kepada wanita terpinang yang biasa dilakukan oleh ibu peminang.

3. Permintaan

Setelah prosesi peminangan dan keluarga terping telah menerima jawaban atas diterimanya pinangan tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap untuk permintaan.

Jarak satu bulan atau setengan bulan sebelum hari H biasanya sanak kerabat si perempuan berkumpul. Biasanya bapaknya perempuan atau kakaknya yang pimpin. Bahas apa saja yang diminta. Walaupun begitu biasanya kerabat tidak minta banyak-banyak.¹¹

Dalam pernikahan adat ini biasanya jarak antara peminangan adat dengan acara perkawinan tidak berjarak begitu lama. Biasanya sekitar satu bulan atau paling tidak setengah bulan sebelum hari pernikahan, keluarga dan kerabat dari pihak wanita terpinang sudah berkumpul. Berkumpulnya keluarga tersebut tentunya untuk membahas tentang berapa apa dan berapa jumlah barang yang hendak diminta kepada laki-laki peminang. Yang berhak memimpin rapat keluarga tersebut adalah ayah wanita terpinang atau anak laki-laki tertua dari saudara perempuan terpinang. Oleh pemimpin rapat keluarga tersebut satu-persatu anggota keluarga termasuk wanita terpinang ditanya apa yang hendak diminta kepada laki-laki

¹¹ Abdul Rosyid, *wawancara* (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

peminang. Pada dasarnya permintaan dalam peminangan adat itu hanyalah berupa *besi*, emas dan uang.

*Ada juga yang sebelum lamaran sudah minta dulu. Ada juga yang khusus mengadakan acara sendiri untuk membahas permintaan ini. Memang ada dua cara permintaan ini. Tapi biasanya memang permintaan dilakukan setelah lamaran.*¹²

Dalam prosesi permintaan ini ada dua cara yakni dilakukan ketika dalam proses peminangan dan dilakukan setelah diadakannya peminangan. Namun pada umumnya permintaan dilakukan setelah peminangan. Sebanarnya tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun ini ada nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang sengaja diajarkan oleh nenek moyang atau orang-orang terdahulu. Barang atau benda-benda yang harus ada dalam permintaan peminangan adat Desa Kencanamulia adalah *besi*. *Besi* adalah bahasa daerah asli penduduk Desa Kencanamulia apabila menyebut keris, jadi masyarakat desa setempat menamakan keris dengan sebutan *besi*.

*Besi kalau wong jawo bilang keris. Besi dalam permintaan ini tidak harus keris bisa juga berupa pisau, parang atau apalah yang penting berupa senjata, walaupun beli dipasar. Tapi umumnya yang digunakan disini keris.*¹³

Permintaan mengenai *besi* ini tidak harus dengan keris. *Besi* ini bisa juga digantikan dengan benda yang lain seperti pisau pedang atau yang semacamnya. Keris atau *besi* dalam pandangan masyarakat setempat

¹² Zubaidi, wawancara (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

¹³ Saidi, wawancara (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

mempunyai makna yaitu lambang perlindungan. Dengan memberikan keris maka peminang dianggap telah siap dan mampu untuk melindungi wanita terpinang dan keluarganya kelak, sehingga dapat tercipta keluarga yang aman dan tentram.

Besi ada makna keperkasaan, perlindungan. Dulu orang Sumatra kalau nak lamaran tanding dulu. Orang dianggap dewasa kalau sudah bisa menguasai senjata. Kalau menang baru boleh kawin.¹⁴

Sejarahnya pada zaman dahulu apabila ada seorang yang hendak meminang wanita pujaannya maka diadakanlah pertandingan. Yakni pertandingan antara ayah wanita terpinang dan laki-laki peminang. Apabila laki-laki tersebut dapat mengalahkan ayah wanita tersebut maka ia boleh mengawini anak wanitanya. Pertandingan tersebut menggunakan tangan kosong maupun menggunakan senjata. Dalam pertandingan tersebut senjata yang digunakan adalah *besi* atau keris. Dengan diadakan pertandingan tersebut orang tua wanita terpinang berasumsi bahwa pemuda tersebut benar-benar mampu untuk melindungi anaknya. Pada waktu penyerahan barang-barang permintaan keluarga wanita terpinang yakni pada waktu resepsi pernikahan, secara simbolis *besi* diserahkan kepada ayah wanita terpinang (mertua laki-laki).

Kemudian emas, sebagaimana kita ketahui emas adalah logam mulia yang mempunyai nilai tinggi (mahal). Bagi masyarakat Desa

¹⁴ Abdul Rosyid, *wawancara* (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

Kencanamulia emas mempunyai arti atau makna kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan memberikan emas kepada keluarga wanita pinangannya melambangkan bahwa laki-laki tersebut kelak dapat mensejahterakan keluarganya. Emas lebih dekat dengan kehidupan para wanita. Bahan perhiasan wanita kebanyakan terbuat dari logam mulia tersebut. Oleh karena itu penyerahan emas secara simbolis akan diberikan kepada ibu wanita terpinang atau ibu mertua peminang.

Yang diminta pasti ada emas. Rata-rata orang sini mintanya biasanya lima suku, Tradisinya nanti emas dikasihkan ibu mertua. Lima suku itu sekitar enam gram setengahlah. Itu kalau keluarga biasa-biasa, kalau orang kaya biasanya lebih. Tapi kebanyakan yang diberikan lima suku itu. Banyaknya sebenarnya tergantung dari kemampuan keluarga.¹⁵

Dalam tradisi masyarakat Desa Kencanamulia biasanya emas yang diminta adalah lima suku, atau sekitar enam gram setengah. Tergantung daripada keluarga tersebut. Semakin kaya keluarga peminang biasanya emas yang menjadi permintaan juga banyak, begitu pula sebaliknya, jika keluarga tersebut biasa-biasa saja maka permintaan emasnya juga disesuaikan dengan kemampuan keluarga tersebut.

Selanjutnya yakni uang. Orang Sumatra menyebut uang dengan duit. Uang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan uang tersebut laki-laki peminang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Karena dalam tradisi

¹⁵ Abdul Rosyid, *wawancara* (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

setempat meyakini bahwa uang melambangkan kecukupan hidup. Uang yang diberikan oleh laki-laki peminang nantinya oleh keluarga pihak perempuan terpinang akan dibelikan perabot dan perlengkapan rumah tangga seperti peralatan dapur, kompor, lemari dan sebagainya. Selain itu uang juga di jadikan untuk acara selamatan atau tasyakuran dalam pernikahan. Barang-barang tersebut nantinya akan diarak keliling kampung sebelum diserahkan kepada wanita terpinang dan keluarganya ketika diadakan resepsi pernikahan.

Uang yang diminta di masyarakat sini biasanya sekitar lima juta sampai enam juta. Tergantung ekonomi keluarganya. Kalau orang kaya bisa puluhan juta, kalau miskin ya bisa kurang.¹⁶

Untuk rata-rata jumlah uang yang diminta di Desa Kencanamulia kurang lebih sebesar lima juta rupiah. Permintaan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat keluarga wanita terpinang. Keluarga terpinang hanya bermusyawarah mengenai jumlah atau nominal yang kira-kira sesuai untuk barang-barang permintaan. Sedangkan untuk mas kawinnya biasanya diserahkan kepada kesepakatan kedua calon mempelai.

Sekarang permintaan berubah, tapi yang jelas kalau adatnya cuma tiga itulah. Orang sini biasanya minta rumah, memang tradisi orang sini biasanya kalau sudah kawin langsung pisah dengan orang tua.¹⁷

¹⁶ Zubaidi, wawancara (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

¹⁷ Saidi, wawancara (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

Seiring dengan berjalannya waktu permintaan tersebut bisa berupa tanah, rumah, kendaraan maupun barang-barang berharga lainnya. Musyawarah mengenai permintan materi tersebut biasanya dilakukan setelah dilakukannya ketika prosesi peminangan. Walaupun demikian dalam prosesi peminangan maupun prosesi yang lain keluarga besar perempuan terpinang juga tetap berkumpul untuk berpartisipasi dalam segala prosesi dalam pernikahan tersebut. Hal tersebut sebagai bentuk perwujudan kepedulian dalam keluarga. Karena dalam tradisi masyarakat Desa Kencanamulia menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan kekeluargaan.

4. Akad Nikah

Kemudian berlanjut kepada tahap perkawinan. Yang dimaksud perkawinan disini adalah prosesi akad nikah. Dalam tahap ini pelaksanaannya sama dengan tradisi pernikahan adat Jawa.

Kalau tradisi ijab disini sama saja dengan orang jawa. Bedanya mungkin pakaian adatnya saja. Mas kawin juga sama biasanya seperangkat alat sholat, emas-emasan, duit. Duitnya biasanya enggak banyak-banyak.¹⁸

Setelah kedua mempelai mengenakan busana pengantin, maka keduanya dipersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan. Tempat duduk ditata sedemikian rupa. Biasanya inti tempatnya sebagai berikut:

- a. Penghulu (naib), duduk disebelah barat menghadap ketimur.

¹⁸ Abdul Rosyid, *wawancara* (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

- b. Calon pengantin, duduk disebelah timur menghadap kearah penghulu (barat). Pengantin laki-laki duduk disebelah kanan wali, dan pengantin perempuan duduk disebelah kiri wali.
- c. Bisa juga wali duduk disebelah kanan calon pengantin disebelah utara menghadap ke selatan.
- d. Para saksi duduk disebelah selatan menghadap utara.¹⁹

Namun persoalan tempat duduk tersebut tidak harus demikian. Semuanya menyesuaikan keadaan. Mengenai mahar yang biasa diberikan biasanya berupa seperangkat alat shalat, uang dan perhiasan. Adapaun mengenai barang-barang permintaan yang diminta ketika dalam prosesi peminangan bukan merupakan maharnya. Walaupun demikian biasanya untuk mempermudah masyarakat yang ada di Desa Kencanamulia mengambil sebagian dari barang-barang permintaan untuk dijadikan mahar. Yang demikian itu tentunya sudah didiskusikan oleh keluarga terpinang dalam musyawarah penentuan barang permintaan.

*Sebelum akad biasanya pihak laki-laki bawa uang pecahan. Setelah akad biasanya ngasih uang kesaudara-saudaranya perempuan yang datang. Lima puluh ribu, seratus ribu atau berapa yang penting ngasihlah.*²⁰

Ketika menjelang pernikahan calon mempelai laki-laki biasanya menyiapkan uang pecahan. Uang pecahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada keluarga wanita terpinang yang hadir dalam acara

¹⁹ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*,. h. 206

²⁰ Abdul Rosyid, *wawancara* (Kencanamulia, 23 Juli 2015)

pernikahan tersebut. Uang tersebut adalah uang yang menjadi permintaan keluarga terpinang. Karena dalam tradisi pernikahan yang ada di desa tersebut seluruh keluarga besar keluarga wanita terpinang berhak untuk mengajukan permintaan. Permintaan tersebut sebagai perlambang sekaligus syarat dapat diterimanya laki-laki peminang tersebut dalam keluarga besar wanita terpinang.

5. Resepsi Perkawinan

Tahap yang terakhir dalam perkawinan adat adalah *walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan. Masyarakat setempat menyebut proses *walimah* ini dengan pesta. Bagi warga Desa Kencanamulia maupun pada umumnya masyarakat Sumatera Selatan yang menjadi konsentrasi dalam acara pernikahan baik itu secara adat maupun modern adalah resepsi pernikahan. Pada umumnya orang Sumatera Selatan lebih mementingkan biaya dalam resepsi pernikahannya daripada mahar atau mas kawin yang diberikan kepada mempelai wanita. Pada umumnya banyak orang yang berfikir bahwa daripada mengadakan resepsi yang meriah yang menghabiskan uang banyak lebih baik digunakan untuk modal usaha yang tentunya hasilnya kelak dapat mensejahterakan keluarga.

Orang asli Sumatera lebih senang buat keluar banyak duit buat pesta pernikahan daripada buat mas kawin atau buat usaha anaknya nanti. Ada yang sampai jual tanah buat resepsinya. Sudah jadi tradis masyarakat disini kalau ada pernikahan dibuat meriah. Kalau tidak begitu rasanya kurang

*puas. Tradisi ini sebenarnya bukan disini saja tapi umum di masyarakat sumatera selatan.*²¹

Resepsi pernikahan bagi masyarakat Sumatera Selatan mempunyai makna yang sangat penting. Resepsi pernikahan mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Karena dalam pesta perkawinan ini dapat mengangkat strata sosial dalam pandangan masyarakat Sumatera Selatan. Semakin meriah pesta pernikahan yang diadakan maka akan mengangkat martabat suku dan keluarga tersebut dalam masyarakat. Masyarakat asli Sumatera Selatan biasanya bahkan tidak segan-segan untuk menjual tanah hanya untuk mengadakan pesta pernikahan yang meriah.

*Setelah kawin tradisi orang sini biasanya langsung tinggal dirumah baru, bukak lahan dikebun. Itu kalau orang mampu kalau tidak mampu ya biasanya ikut orang tua dulu. Tapi tradisinya orang sini sebenarnya bukan orang sini saja tapi umum orang Sumsel, setelah kawin itu langsung pisah dengan orang tua. Kalau orang dulu langsung bukak lahan baru, buat rumah, berkebun. Khususnya orang tua perempuan sudah gak ikut campur keluarga anaknya.*²²

Setelah semua tahap dalam pernikahan telah usai, masyarakat asli Sumatera biasanya langsung memisahkan diri dengan keluarganya. Bagi mereka yang tergolong orang mampu biasanya langsung menempati rumah barunya walaupun mungkin itu hanya sekedar mengontrak. Kalau orang sumatera zaman dulu setelah menikah mereka biasanya langsung membuka lahan baru di hutan, mendirikan rumah beserta keluarga kecilnya

²¹ Zubaidi, wawancara (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

²² Zubaidi, wawancara (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

dan berkebun. Orang tua dari pihak wanita biasanya sudah menyerahkan anak wanita sepenuhnya pada menantunya itu. Mereka sudah tidak mau ikut campur mengenai keluarganya anaknya tersebut.

a. Kampi

Pada dasarnya peminangan adat penduduk Desa Kencanamulia dilakukan oleh pihak laki-laki. Akan tetapi peminangan adat dalam kondisi tertentu harus dilakukan oleh pihak perempuan. Hal yang demikian itu oleh masyarakat di Desa kencanamulia disebut dengan *kampi* atau *ngampi*.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Toriquddin berikut:

*“Disini ada dua macam peminangan, ada peminangan biasa laki-laki yang minang seperti adat jawa. Ada juga Kampi, itu yang meminang perempuan. Kampi dilakukan kalau tidak punya anak laki-laki. Kampi hanya sekali saja dilakukan untuk satu anak perempuan. Kalau punya anak perempuan banyak kampi dilakukan buat anak sulung atau anak bungsu.”*²³

Jadi kampi adalah peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Kampi dilakukan jika ada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali. Adapun melakukan peminangan kampi ini dilakukan hanya sekali saja oleh keluarga pihak perempuan tersebut. Kampi berlaku bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan saja maupun mempunyai lebih dari satu anak perempuan. Yang harus dilaksanakan peminangan model kampi ini adalah anak perempuan sulung atau juga dapat dilakukan untuk anak perempuan bungsu.

²³ Toriquddin, wawancara (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

*“Prosesinya sama bae dengan peminangan yang dilakukan pelamar laki-laki. Ditanya apa saja yang diminta pihak laki-laki, kemudian semua biaya pernikahan juga ditanggung oleh pihak perempuan. Biasanya si laki-laki tidak mengeluarkan biaya samasekali”.*²⁴

Mengenai prosesi pelaksanaannya itu sama saja dengan pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh peminang laki-laki. Mengenai seserahan barang-barang diminta oleh pihak laki-laki secara simbolis tetap dilakukan oleh pihak laki-laki dalam prosesi pernikahan adat. Hanya saja yang menyiapkan atau yang memenuhi segala kebutuhan dalam semua rangkaian pernikahan adat tersebut adalah dari pihak perempuan.

b. Arak-Arakan

Ketika peminang berangkat hendak menuju tempat resepsi pernikahan dalam *walimatul ‘ursy* diadakanlah arak-arakan. Arak-arakan biasanya semua keluarga peminang ikut dengan mengendarai kendaraan keliling kampung. Arak-arakan tersebut dilakukan oleh peminang laki-laki dan keluarganya dengan membawa serta barang-barang. Barang-barang tersebut merupakan barang permintaan dari wanita dan keluarga terpinang. Walaupun rumahnya berdekatan arak-arakan tetap dilakukan. Tradisi tersebut merupakan sebuah sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi suatu pernikahan, dengan demikian tentunya dapat mencegah terjadinya fitnah.

²⁴ Toriquddin, *wawancara* (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

Pas nak brangkat ke tempat resepsi biasanya ada arak-arakan. Barang-barangnya dimuat trek dibawa keliling kampung. Walaupun rumahnya adap-adapan biasanya tetep diarak. Jadi rame satu kampung banyak orang-orang lihat.²⁵

Arak-arakan dilakukan dengan cara menyusun barang-barang yang merupakan perabot rumah tangga, alat-alat masak dan sebagainya. Barang-barang tersebut adalah hasil dari sebagian uang permintaan yang oleh keluarga wanita terpinang telah dibelanjakan untuk membeli seperangkat perabot dan alat-alat rumah tangga.

Tradisi disini pesta ada dirumah laki-laki, kalau orang-orang jawa biasanya pesta ada di rumah perempuannya. Tapi sekarang ada juga yang pesta di rumah perempuan. Kalau adatnya memang pesta biasanya dirumah laki-laki kalau disini.²⁶

Mengenai tempat diadakannya pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*, tradisi penduduk asli Desa Kencanamulia biasanya digelar dikediaman mempelai pria. Walaupun demikian banyak juga sekarang yang pesta perkawinannya dilakukan di kediaman mempelai wanita, bahkan ada juga yang menyewa gedung dan sebagainya. Pesta perkawinan biasanya jika tergolong orang mampu pasti diadakan hiburan seperti musik dangdut maupun organ tunggal.

²⁵ Saidi, wawancara (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

²⁶ Zubaidi, wawancara (Kencanamulia, 22 Juli 2015)

c. Lelangan

Dalam pesta perkawinan adat masyarakat Desa Kencanamulia pasti diadakan lelangan. Lelangan adalah menjual sesuatu kepada para undangan yang datang yang biasanya diadakan ketika resepsi pernikahan. Berikut penuturan yang disampaikan oleh informan mengenai lelangan;

Setelah resepsi biasanya ada lelangan. Ada lelangan panggang ada lelangan kuwe. Wong Jawo bilang lelangan panggang itu ingkung. Lelangan Panggang samo lelangan kue dihias-hias. Lelangan itu jual tinggi-tinggian harga. Kalau dah terjual nanti kalu pemenang lelang ada hajatan kawin tuan rumah lelang harus nyumbang seharga lelangannya. Tujuan lelangan sebenarnya bagus juga, lelangan itu bantu biaya pernikahan adat yang memang mahal disini.²⁷

Lelangan adalah menjual barang dengan sistem lelang yang dilakukan oleh *shohibul hajad*. Ada dua macam lelangan yang dilakukan di Desa Kencanamulia, yakni lelangan panggang dan lelangan kue. Lelangan panggang adalah berupa ayam bakar utuh yang telah diolah dengan bumbu-bumbu kemudian ditaruh dalam nampan yang besar dan dihias dengan sedemikian rupa yang nantinya akan dilelang oleh tuan rumah. Sedangkan lelangan kue adalah berbagai macam kue dan jajanan pasar, biasanya berupa jajanan tradisional. Kue dan jajanan pasar tersebut juga ditaruh disebuah tempat dengan ditata sedemikian rupa dan dengan hiasan sedemikian ruapa yang kemudian juja dilelangkan oleh tuan rumah.

²⁷ Toriquddin, *wawancara* (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

Lelangan diadakan pada waktu diselenggarakannya resepsi pernikahan. Setelah para tamu undangan telah selesai menikmati hidangan dan jamuan *walimatul 'ursy*, para hadirin dipersilahkan untuk berpartisipasi mengikuti acara lelangan tersebut. Adapun pemadu atau pelaksana lelangan tersebut biasanya adalah panitia *event organizer* pernikahan bukan tuan rumah itu sendiri. Lelangan ini nantinya mempunyai berdampak terutama bagi tuan rumah dan pemenang lelang atau penawar tertinggi. Setelah lelangan ini ketika pemenang lelang mengadakan walimah, maka tuan rumah yang telah dibeli lelangannya tadi biasanya merasa mempunyai tanggung sosial untuk memberikan sumbangankepadanya minimal seharga barang yang telah dilelangkannya.

Tradisi lelangan sebenarnya mempunyai tujuan untuk meringankan besarnya beban biaya *shohibul hajad* yang dikeluarkan dalam rentetan pelaksanaan perkawinan adat. Uang yang terkumpul dari diadakannya lelangan tersebut biasanya diberikan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Dengan demikian sebenarnya ada unsur nilai-nilai dan kepedulian sosial yang tinggi dalam pelaksanaan tradisi lelangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kencanamulia dalam pernikahan adat mereka.

d. Undangan dan Sumbangan

Undangan dalam acara pernikahan bagi masyarakat Desa Kencanamulia dipahami dengan mengundang satu orang sama dengan mengundang seluruh anggota keluarganya.

Undangan disini diundang satu orang berarti mengundang sekeluarga. Kalau bapak ada undangan pasti ibu, anak juga datang. Disini kalau ada hajatan apa saja pasti ada sumbangan. Biasanya sumbangan serantang beras tapi satu keluarga diajak, enggak masalah itukan memang tradisi disini udah tradisi setiap ada hajatan tanpa kabar-kabar masyarakat disini pasti ada yang nyumbang.²⁸

Apabila ada undangan terutama undangan pernikahan, jika seseorang diundang maka ia boleh mengajak keluarganya, yakni istri dan anaknya. Ketika ada undangan resepsi pernikahan sudah menjadi tradisi bila tamu undangan membawa bingkisan atau istilah masyarakat setempat menyebut sumbangan.

Kalau kawinan ada sumbangan uang. Sumbangan uang disini dicatat nanti diumumkan pas waktu resepsi, sumbangan berapa saja tetap diumumkan walaupun seribu, lima ribu sudah biasa.²⁹

Sumbangan adalah tradisi masyarakat Desa Kencanamulia yang hampir sama dengan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Sumbangan merupakan bingkisan yang diberikan kepada tuan rumah yang mempunyai hajat. Adapun isi daripada bingkisan tersebut biasanya berupa

²⁸ Saidi, wawancara (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

²⁹ Toriquddin, wawancara (Kencanamulia, 21 Juli 2015)

bahan makanan mentah, seperti beras, mie kering, gula pasir, bubuk kopi, the seduh dan sebagainya.

Sumbangan dilakukan oleh masyarakat Desa Kencanamulia ketika ada salah satu warga mempunyai hajatan atau suatu perayaan seperti pernikahan, kelahiran, khitan atau ketika salah satu warga terkena musibah seperti kematian. Sumbangan akan di tukar dengan makanan maupun jajan-jajanan oleh tuan rumah. Makanan tersebut di berikan dengan mengisikan kedalam tempat sumbangan tersebut. Hal tersebut berlaku untuk semua hajatan kecuali untuk hajatan kematia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian beserta analisis yang telah dilakukan penelitian ini pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Kesimpulan yang berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat mengenai tradisi peminangan adat Desa Kencanamulia terdiri dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni ditinjau dari segi agama dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya. Ditinjau dari sudut pandang agama (syariat Islam) berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa tradisi peminangan adat tersebut seharusnya tidak boleh ada unsur berlebihan sebagaimana yang biasanya terjadi karena itu termasuk

memubadzirkan harta, apalagi jika tujuannya adalah riya dan membanggakan diri maupun keluarganya. Oleh sebab itu tradisi tersebut boleh saja dilakukan, akan tetapi dengan syarat tidak unsur yang bertentangan dengan syariat seperti memubadzirkan harta dan tidak ada pihak yang dirugikan karena biasanya pihak laki-laki peminang yang menanggung semua biayanya. Ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi peminangan adat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan saja akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, sehingga untuk menyatukan dua keluarga besar tersebut perlu dilakukan usaha, yaitu usaha untuk dapat bersatu dengan keluarga terpinang yakni dengan memenuhi pepermintaan-permintaan yang diajukan. Permintaan yang diajukan tentunya tidak mudah untuk dipenuhi jika tidak ada dukungan dari keluarga.

2. Pelaksanaan tradisi peminangan adat yang ada di Desa Kencanamulia diawali dengan anjangsana yakni bertemunya antara dua keluarga, kemudian barulah diadakan peminangan. Peminangan adat dilakukan oleh pihak laki-laki. Yang membedakan dengan tradisi peminangan adat lain adalah ketika meminang atau setelah peminangan, laki-laki peminang akan dimintai sesuatu oleh keluarga wanita terpinang bahkan oleh wanita terpinang itu sendiri. Dalam adat pelaksanaannya sesuatu yang diminta oleh pihak terpinang itu ada tiga unsur yakni *besi* atau keris, emas, dan duit atau uang. Secara simbolis *besi* diberikan kepada bapak mertua peminang sebagai

lambang kemampuan peminang untuk melindungi keluarga barunya. Selanjutnya emas secara simbolis diberikan kepada ibu mertua peminang sebagai tanda bahwa peminang dapat mensejahterakan keluarga barunya. Kemudian uang mempunyai lambang tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Uang tersebut nantinya dibelikan perkakas dan alat-alat rumah tangga dan akan diarak keliling kampung yang pada akhirnya diserahkan kepada mempelai wanita pada waktu resepsi (walimah). Selain itu dalam kondisi tertentu peminangan adat harus dilakukan oleh pihak perempuan. Misalnya ketika sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan baik itu satu atau lebih, maka salah satu diantara anak sulung dan anak bungsu harus diadakan *kampi* atau *ngampi*. *Kampi* adalah tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang merupakan anak perempuan sulung atau anak perempuan bungsu.

B. Saran

1. Menjalankan dan melestarikan budaya adalah suatu tindakan yang positif. Sebagai putra daerah hendaknya kita terus melestarikan budaya atau tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Akan tetapi tidak semua tradisi adalah baik (menurut syariat Islam). Oleh karena itu para pemuka agama maupun tokoh masyarakat hendaknya memperhatikan alur-alur prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

2. Mahasiswa Fakultas Syariah adalah mahasiswa intelektual Islam yang berakhlakul karimah hendaknya mempunyai dedikasi dan menjadi panutan dalam masyarakat. Selain itu mahasiswa Fakultas Syariah haruslah menjadi pelopor dalam melestarikan tradisi-tradisi yang sesuai dengan syariat dan mengubah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita putra daerah.
3. Masyarakat Desa Kencanamulia hendaknya tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada terutama dalam tradisi peminangan ini, karena dalam tradisi peminangan ini terdapat nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh orang-orang terdahulu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seiring dengan berjalannya waktu maka sedikit terjadi perubahan dalam tradisi tersebut. Oleh karena itu dalam menjalankan tradisi peminangan ini hendaknya masyarakat berkoordinasi dengan pemuka agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah bin Abdulrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Abd Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Harris Aldaniar, “Mahar Dalam Masyarakat Bugis di Ballekahu Bone”. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, 2008.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Gari-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arumi N. “Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat).” Skripsi Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.
- ‘Athif Lamadhoh. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendikia Senta Muslim, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: CV Ferlina Citra Utama, 1994.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumatul 'Ali (Seuntai mutiara yang maha luhur)*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Doi A. Rahman. *Penjelasan lengkap Hukum -Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Judarseno. "Tradisi Hantaran Dalam Peminanagan Masyarakat Melayu Sanggau Kalimantan Barat."Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2007.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berrumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2004.
- M. Al-Azis Saifulloh. *Kajian Hukum-Hukum (Selamatan)*. Surabaya: Terbit Terang, 2009.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2013.
- M. Munandar Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, 1989.
- Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Muhammad Sholikhin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: Suka Buku, 2010.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- R. Abdul Djamali. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsosrium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Ramayulis Tuanku Khatib. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: KalamMulia, 1996.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*. Surabaya: Erlangga, 2008.
- Sayyid Muhammad Rasyd Ridha. *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Shalih bin Ghanim As-Sadlan dan Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*. Surabaya: Fitrah Mandiri sejahtera, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka cipta, 2006.
- Suwandi dan Ahmad Izzuddin. *Pedoman Qira'ah Al-Kutub, Tahfidh, Dan Reading Texts (Materi Tahfidh Al-Qura'an dan Al-Hadist dan Monitoring Hafalan)*, Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren Sidogiri. *Fiqih Kita di Masyarakat*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Jauhari, NIM 10210097, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT PEMINANGAN


(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan penguji:

1. Erfaniah Zuhriyah, M.H
NIP 197301181998032004
2. Ahmad Izzuddin, M.H.I
NIP 197910122008011010
3. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 06 Januari 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Jauhari
Nim : 10210097
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I
Judul Skripsi : Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 07 Agustus 2015	Proposal	
2	Jumat, 16 Oktober 2015	BAB I, II, dan III	
3	Selasa, 20 Oktober 2015	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 22 Oktober 2015	BAB IV dan V	
5	Selasa, 27 Oktober 2015	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 28 Oktober 2015	Abstrak	
7	Kamis, 29 Oktober 2015	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 30 Oktober 2015

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP-197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ahmad Jauhari, NIM: 10210097, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT PEMINANGAN

**(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi Sumatera Selatan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Oktober 2015

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Ahmad Izzuddin, M.H.I.

NIP 197910122008011010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI PERMINTAAN MATERI KELUARGA WANITA DALAM ADAT PEMINANGAN

**(Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi Sumatera Selatan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2015

Penulis



Ahmad Jauhari

NIM 10210097

LAMPIRAN

Lembar Dokumentasi I



Wawancara dengan Bapak KH. Abdul Rosyid (Kencanamulia, Kamis, 23 Juli 2015
Pukul 08: 14 WIB)



Wawancara dengan Bapak Zubaidi (Kencanamulia, Rabu, 22 Juli 2015
Pukul 16:10 WIB)

Lembar Dokumentasi II



Wawancara dengan Bapak Saidi (Kencanamulia, Selasa, 21 Juli 2015
Pukul 18:35 WIB)



Wawancara dengan Bapak Toriquddin (Kencanamulia, Selasa, 21 Juli 2015
Pukul 18:35 WIB)

Lembar Dokumentasi III



Wawancara dengan Ustad Abdul Rohim (Kencanamulia, Jum'at, 24 Juli 2015 Pukul
14: 45 WIB)

PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Ahmad Jauhari	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Tempat Tanggal Lahir	:	Kencana Mulia, 10 Agustus 1990	
Alamat Rumah	:	Dusun II, Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	
Pendidikan Formal	:	TK Kencana Mulia	1994-1997
		SDN II Kencana Mulia	1997-2003
		MTs Al-Qomar Tulungagung	2003-2005
		MTs Al-Anwar Jombang	2006-2008
		MA Al-Anwar Jombang	2008-2010
Pendidikan Nonformal	:	Diniah Sabilul Huda Kencana Mulia	1993-2003
		Pon.Pes Al-Hikmah Tulungagung	2003-2005
		Pon.Pes Al-Anwar Jombang	2006-2010
		Ma'had Al-'Aly Malang	2010-2011
		Pon.Pes Sabilurrosyad Malang	2011-2013
		Pon.Pes Anwarul Huda Malang	2013-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-KV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-KV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Jauhari
Nim : 10210097
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I
Judul Skripsi : Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 07 Agustus 2015	Proposal	
2	Jumat, 16 Oktober 2015	BAB I, II, dan III	
3	Selasa, 20 Oktober 2015	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 22 Oktober 2015	BAB IV dan V	
5	Selasa, 27 Oktober 2015	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 28 Oktober 2015	Abstrak	
7	Kamis, 29 Oktober 2015	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 30 Oktober 2015

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003